


**PERANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017**

TESIS



الجامعة الإسلامية

OLEH :

NAMA MHS. : IVAN VATA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 17912014
BKU : HTN/HAN

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2020**

**PERANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017**

TESIS



OLEH :

**Nama : IVAN VATA, S.H.
NPM : 17912014
BKU : HTN/HAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 17 Juni 2019**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2019**



**PERANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017**

Oleh :

**Nama : IVAN VATA, S.H.
NPM : 17912014
BKU : HUKUM TATA NEGARA**

**Telah diujikan oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

**Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017**

Oleh :

Nama : Ivan Vata, S.H.
NPM : 17912014
BKU : HTN/HAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Rabu, 17 Juli 2019
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Anggota Penguji I

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Anggota Penguji II

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ivan Vata, S.H.

NPM : 17912014

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berpa Tesis dengan judul:

PERANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pemngembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan dengan poin nomor 1 dan poin nomor 2, saya sanggup untuk menerima sanksi baik bersifat administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah saya nyatakan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani,rohani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Juli 2019
Yang Membuat pernyataan,



Ivan Vata, S.H.

MOTTO & PERSEMBAHAN

Subhanallah wahdahu
wabihamdihi.
Khalikul badri wallaili
A'zawajallah.
Ulön pujoe pòe sidroe po syukur
keu rabbi yaa aini.
Keu Kamoe Neubri beu suci
Aceh Mulia.

Tajak prang musöh beuruntoeh
dum sitre Nabi.
Yang meu ungki keu Rabbi keu
poe yg Esa.
Meusö han tëm prang
cit malang ceulaka tuboh rugö
roh.

Syuruga tan roh rugo roh bala
Neurka.

Meusoe yang tem prang cit
meunang meutuah tuböh.
Syuruga Lusöh yg that röh
Geubri keu gata.
Lindung gata seugala yg
Mujahidin Mursalin.
Tip2 mukim geu iklim Aceh
Sumatra.

Yg Meubahgia seujahtra syahid
dalam prang.

Allah Neupulang Dendayang
Budiadari.

Hoka siwa sirawa syahid dalam
prang dan meunang.

Di peurab rijang bak Cutbang
salèem Lée Neubri.

*Alhamdulillah, sujud syukur dan
terimakasihku padamu ya Allah,
tuhanku yang tela mengizinkan
aku menyelesaikan Karya Tulis
Ilmiah ini sebagai tanda
penyelesaian dari aktivitas
akademis di Magister Ilmu
Hukum Universitas Islam
Indonesia.*

*Terimakasihku padamu ya
Allah, karena telah memberikan
aku kedua orang tua dan
keluarga yang sangat
menyayangiku.*

*Karya Tulis Ilmiah/Tesis ini
saya persembahkan Kepada:*

1. Orang Tuaku: **Sulaiman dan
Khairiah**
2. Abang, Kakak dan Anak-
anaknya: **Rickman, Seftia
Rahmawati, Qiaana Azahra
Nafissah dan Raziq
Penantu Ate**
3. Seberu Durinku: **Rahmina
Fitri**
4. Keluarga Besar: **Aceh Besar,
Reje Bukit dan Pining (Pintu
Rime)**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Syukur Alhamdulillah kepada sang pencipta pemilik alam semesta, Allah SWT. Dengan segala karunia-Nya penulis diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penelitian dan karya tulis berupa tesis yang berjudul Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Shalawat beserta salam semoga tersampaikan kepada baginda mulia Muhammad SAW karena berkat beliau kita umat manusia dapat merasakan cahaya Islam untuk diimani, dipelajari serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini.

Adapun penulisan tesis ini yaitu bertujuan untuk memenuhi sebahagian syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) bagi penulis selaku mahasiswa program S-2 di program studi Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kategori sempurna, dan masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pihak agar dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Terselesaikannya tesis ini tak lepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis haturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada Dosen Pembimbing yang penulis hormati

yaitu, Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaganya untuk membimbing penulis dalam menulis tesis ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yth. Ibu Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Yth. Bapak Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Yth. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing
5. Yth. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., selaku Tim Penguji I
6. Yth. Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si., selaku Tim Penguji II
7. Untuk seluruh Dosen Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Untuk Seluruh Keluarga Besar Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Keluarga di Aceh Besar, Nyakmi, Cutpon, Amati, Cutbit, Nyak Tengoh, Cutman, Yahngah, Abu Chik, Yahcut, Cutman.
10. Keluarga di Gayo Lues, Pakwe (alm), Makwe, Bibik, dan Pakcik.
11. Para teman-teman BKU HTN/HAN, Mas Iqom, Uda Fuad, Mas Haidar Mas Irham, Dek Putri, dan Kak Aprina,

12. Teman-teman Magister Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan -

38

13. Teman-Teman Badminton, futsal, di Yogyakarta dan PBSI Gayo Lues


14. Untuk keluarga besar Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues

Untuk seluruh pihak-pihak dan kolega yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini namun luput dari ingatan penulis semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Sedikit harapan penulis terkait dengan karya ilmiah yang sederhana ini, semoga Allah SWT mengizinkan tulisan ini dapat menambah khasanah dalam bidang hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara dan juga Hukum Administrasi Negara.

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Penulis,



Ivan Vata, S.H., M.H

ABSTRAK

Kemunculan isu mengenai pengalokasian Dana Desa sempat tersanding dengan hal-hal yang bersifat politis misalnya Dana Desa di jadikan alat kampanye pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada tahun 2014 karena partai-partai politik dan kedua calon presiden menjanjikan anggaran dana desa sebesar 1 milyar sampai dengan 1,4 milyar. Potensi masalah terkait dengan Dana Desa adalah munculnya kecurangan pada kalangan pengeksekusi Dana tersebut. Ada tiga jenis *fraud* yakni penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan dapat dilihat pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa. Untuk mengatasi potensi kecurangan (*fraud*), pengawasan Dana Desa diserahkan kepada Inspektorat, Pasal 19 PP NO 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rumusan masalah, *Pertama* bagaimana peran Inspektorat dalam pengawasan Dana Desa. *Kedua*, apa tindak Lanjut Hasil temuan Inspektorat. *Ketiga*, Bagaimana konsep yang ideal pengawasan Inspektorat. Penelitian ini adalah penelitian empiris yuridis dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data yang digunakan, studi dokumen, wawancara, dengan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa Tim Inspektorat telah melaksanakan prosedur lapangan yang sangat baik hal ini berdasarkan temuan *fraud* atau Penyelewengan Dana Desa yang dilakukan dengan cara memanipulatif laporan kegiatan Dana Desa. Hasil tindak lanjut dari temuan masih dinilai lemah baik dalam pemberian sanksi, transparansi, dan juga eksekusi. Ketiga, konsep idealnya adalah perluasan fungsi Inspektorat terhadap Pengawasan Dana Desa. hal ini bisa didasarkan dalam Peraturan Pemerintah yang selanjutnya di turunkan melalui Peraturan Bupati. Beberapa poin penormaan yang dianggap ideal dalam perluasan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten adalah, Inspektorat Mampu memberikan sanksi administratif terhadap Oknum Pelanggar Dana Desa. Langsung bersinergi dengan pihak kepolisian setelah melalui tahapan administratif. Mengusulkan pemberhentian pelanggar Dana Desa kepada kepala daerah. Penambahan anggota inspektorat mengingat perluasan fungsi dan beban kerja. Pengembalian kerugian dana desa harus diberitakan kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai fungsi dari inspektorat harus dilakukan secara baik agar masyarakat dapat pro aktif dalam melakukan pengawasan publik.

Kata kunci: Dana Desa, Pengawasan, Pemerintahan Desa, Inspektorat.

ABSTRACT

The issue regarding the allocation of the Village Fund was juxtaposed with political matters such as the Village Fund being used as a campaign tool in the legislative and presidential elections in 2014 because political parties and the two presidential candidates promised a village budget of 1 billion to 1.4 billion. A potential problem related to the Village Fund is the emergence of fraud among Fund executors. There are three types of fraud, namely misuse of assets, fraudulent financial statements and corruption. Fraudulent financial statements can be seen in the presentation of financial reports (APBDesa reports). To overcome potential fraud (fraud), supervision of Village Funds is submitted to the Inspectorate, Article 19 of Government Regulation No. 12 of 2017 concerning Guidance and Supervision of Local Government Implementation. Problem formulation, First what is the role of the Inspectorate in monitoring the Village Fund Second, what is the follow-up on the findings of the Inspectorate Third, what is the ideal concept of Inspectorate supervision This research is a juridical empirical research with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. invitation and conceptual data collection used, document studies, interviews, with descriptive qualitative analysis The conclusion in this study is that the Inspectorate Team has carried out excellent field procedures based on the findings of fraud or misappropriation of Village Funds carried out by manipulating relative Village Fund activity report. The follow-up results of the findings are still considered weak in terms of sanctions, transparency, and execution. Third, the ideal concept is to expand the function of the Inspectorate towards Village Fund Supervision. this could be based on a Government Regulation which was subsequently passed down through a Regent Regulation. Several norming points that are considered ideal in the expansion of the function of the District Inspectorate are, the Inspectorate is able to impose administrative sanctions against Individuals who violate Village Funds. Synergize directly with the police after going through the administrative stages. Propose the dismissal of Village Fund violators to the regional head. The addition of inspectorate members is given the expansion of functions and workloads. Returns to village funds must be reported to the community. Dissemination of the functions of the inspectorate must be carried out properly so that the public can be pro-active in conducting public supervision.

Keywords: Village Fund, Supervision, Village Government, Inspectorate.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
1. Otonomi daerah	8
2. Pemerintah Daerah	11
3. Sumber-sumber Keuangan Desa	15
4. Pemerintahan Desa	16
5. Tinjauan tentang Pengawasan	19
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II.....	28
A. Otonomi Daerah.....	28
B. Pemerintah Daerah.....	32
C. Sumber-sumber Keuangan Desa.....	34
D. Pemerintahan Desa.....	39
E. Tinjauan tentang Pengawasan.....	44
1. Pengertian Pengawasan	44
2. Fungsi Pengawasan	48
3. Bentuk dan Jenis Pengawasan.....	49

BAB III	57
A. Profil Daerah Penelitian	57
1. Kabupaten Gayo Lues	57
2. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues	59
3. Struktur organisasi	61
4. Jumlah personil	62
B. Peranan Inspektorat Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues	71
C. Kasus dan Tindak lanjut dari hasil temuan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues.....	98
D. Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang Ideal 127	
BAB IV	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	147
<u>LAMPIRAN</u>	151



DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1</u>	70
<u>Tabel 2</u>	81
<u>Tabel 3</u>	105
<u>Tabel 4</u>	105
<u>Tabel 5</u>	106
<u>Tabel 6</u>	108
<u>Tabel 7</u>	112
<u>Tabel 8</u>	123
<u>Tabel 9</u>	123



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa telah lama mengalami sejarah panjang dalam perjalanan negara yang terus berkembang. Sebagai komunitas lokal, desa menjadi tempat paling dekat antara negara dan masyarakat.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah desa merupakan daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang ada di desa sebagai seorang petani. Pada umumnya wilayah yang ada di desa memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan cukup potensial. Masalah yang dihadapi adalah kemampuan sumber daya manusia, apakah cukup mampu mengelola sumber daya alamnya. Sebagai akibat dari otonomi, tetap memposisikan masyarakat daerah sebagai penonton dipinggir lapangan sementara orang lain memperebutkan kekayaan alamnya. Tentu kita menginginkan bagaimana caranya agar masyarakat tidak menjadi asing dan atau terasing di daerahnya sendiri, masyarakat harus bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri.²

¹Sutoro Eko, *Refomasi politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD Press, 2004, hlm. 255.

² H.A.W Widjaja, *Otonom Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 79

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah pedesaan, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berada di pedesaan, maka diperlukan suatu kebijakan yang diprioritaskan langsung, melalui kegiatan pelatihan tertentu sesuai dengan sumber daya masyarakat yang berada di pedesaan. dengan demikian akan mampu mengurangi pengangguran yang tersembunyi di Perdesaan.³ Tahun 2015 merupakan transisi peningkatan kebijakan terhadap desa untuk dapat mengelola dirinya secara mandiri, maju dan sejahtera. hal tersebut dikarenakan desa mendapat perhatian secara khusus dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia saat ini.

Hasil dari peningkatan pemerhatian tersebut secara nyata dapat dilihat dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang terbaru tentang desa yang memuat beberapa pembaharuan dalam redaksi dan norma-norma berkaitan dengan peningkatan pembangunan di desa, baik itu dari segi sosial, hukum, ekonomi dan politik. Kebijakan lainya yang diambil demi melaksanakan otonomi desa yakni pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Alokasi dana desa yang bersumber dari APBN diharapkan mampu memberikan keleluasaan bagi desa dalam melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur, pendayagunaan sumber daya alam, serta peningkatan

³Alfian, *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Universitas, Indonesia, Press, Jakarta, 1986, hlm.50.

sumber daya masyarakat yang ada di desa. ⁴Dengan demikian desa diharapkan mampu merasakan dampak positif dari pemberian otonomi desa yang diartikan sebagai pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa.

Selama kurun waktu 4 tahun, anggaran dana untuk desa terus mengalami peningkatan. seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri, Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa pada tahun 2018 mencapai 103 triliun rupiah. Angka tersebut sekaligus menunjukkan adanya grafik peningkatan secara terus-menerus selama kurun waktu empat tahun terakhir, yakni 20,8 triliun rupiah pada tahun 2015, 46,9 triliun rupiah (2016), dan 60 triliun rupiah (2017).⁵

Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya kebijakan ini adalah akan mendekatkan pemerintah desa kepada tindakan kecurangan yang cukup tinggi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan (*fraud*) merupakan kelakuan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan dapat dilihat pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.⁶Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga semester I 2018, kasus korupsi dana desa

⁴Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 184.

⁵<http://kupang.tribunnews.com/2017/07/18/dana-desa-2018-mencapai-rp-103-triliun> Pada Tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 09.10

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar> Pada Taggal 10 Agustus 2018 Pukul 20.25

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ICW mencatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 40,6 miliar rupiah.

Data ICW tersebut menunjukkan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup tinggi bila direlevansikan dengan kurun waktu 3 tahun pengucuran dana desa. Tingginya angka korupsi dana desa menimbulkan berbagai dugaan dan pertanyaan bagaimana manakah mekanisme pengawasan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa selanjutnya apakah memang terdapat beberapa kelemahan-kelemahan baik itu dalam pengawasan maupun dalam regulasi pengawasan dana desa.

Besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk desa maka sudah seharusnya didampingi dengan regulasi pengawasan terhadap penepatan sasaran dana desa yang akan dikelola oleh pemerintahan desa. sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini yakni memberikan kewenangan pengawasan secara internal kepada pejabat fungsional daerah (Inspektorat). Pengawasan yang seperti ini dinilai masih banyak menuai permasalahan tertentu. Demikian halnya dengan pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Gayo Lues.

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu, daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember

2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali. Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974). Namun karena daerah Gayo mengalami kesulitan, mereka pun membentuk kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002). Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibukota Blangkejeren. Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Gayo Lues masih terbilang belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya temuan-temuan oleh Inspektorat Kabupaten Gayo Lues dan laporan masyarakat setempat terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) itu sendiri. Penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Gayo Lues masih terus terjadi tanpa menunjukkan grafik penurunan atau terminimalisir.

Menurut beberapa sumber yang didapat dari media lokal dan juga keluhan langsung dari masyarakat, permasalahan pengelolaan dana desa di Kabupaten Gayo Lues masih sering terjadi. Berikut ini beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2017:

1. Desa Belangkuncir Kecamatan Terangun, kasus penggelapan dana desa yang di laporan oleh masyarakat kepada pihak keolisiaan dimana menurut keterangan Kapolres Gayo Lues, AKBP Eka Surahman melalui Kasadreskrim Iptu Eko Rendi Oktama, Rabu (13/9/17) mengatakan, penyelidikan telah digelar ditingkat Polres. Hasil dari pralidik ditingkatkan kepenyelidikan. “Data dugaan korupsi dana desa di Belangkuncir sudah memenuhi unsure untuk ditingkatkan ke penyelidikan. Tersangkanya akan segera ditetapkan,”⁷
2. Diduga fiktifkan dana desa anggaran tahun 2016-2017, pemuda Gampong Kutebukit, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues (Galus)

⁷ <http://leuserantara.com/korupsi-dana-desa-mulai-disorot/> Pada tanggal 24 Maret 2019 Pukul 16,00

melaporkan keuchiknya ke Bupati setempat. Di samping itu, mereka juga meminta pihak terkait untuk memeriksa dugaan tersebut.⁸

3. Tiga kepala desa di Gayo Lues dilaporkan ke polisi lantaran tersandung dugaan kasus korupsi dana desa. Ketiga kepala desa yang dilaporkan masyarakat itu adalah Kepala Desa Blangkuncir Kecamatan Terangun, Kepala desa Kampung Jawa Kecamatan Blangejeren, dan Kepala desa Bener Digul Kecamatan Kutapanjang⁹

Kurangnya penerapan asas musyawarah dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakibatkan masyarakat desa hanya dapat menerima dengan pasrah kebijakan yang telah direncanakan dan diterapkan oleh para aparatur desa, baik itu dari segi bantuan, pemberdayaan dan laporan pertanggungjawaban kinerja aparat desa kepada instansi yang mengawasinya. Salah satu faktor lain juga dikarenakan mayoritas masyarakat desa hidup di daerah yang tertinggal yang mengakibatkan mereka kurang mendapat akses informasi, pengetahuan tentang dana desa, dan bagaimana seharusnya dana desa itu di terapkan. Alokasi dana desa dalam penggunaannya harus diawasi secara ketat, agar dapat dicegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pedesaan tersebut.

Terkait uraian permasalahan diatas penulis menganggap bahwa pengkajian tentang efektivitas penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi hal yang penting dan menarik untuk ditelaah lebih dalam, guna mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana mekanisme pengawasan dana desa itu sendiri. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini, penulis akan

⁸<https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/07/20/diduga-fiktifkan-dana-desa-pemuda-di-gayo-lues-laporkan-keuchik-ke-bupati> Pada tanggal 24 Maret 2019 Pukul 16,03

⁹ <http://teropongaceh.com/tiga-kepala-desa-dilaporkan-ke-polisi/> Pada tanggal 24 Maret 2019 Pukul 16,08

memaparkan sebuah karya ilmiah yang berjudul, peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa tindak lanjut dari hasil temuan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Gayo Lues ?
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang ideal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan akan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peranan pengawasan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat di kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tindak lanjut dari hasil temuan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang ideal.

D. Kerangka Teori

1. Otonomi daerah

Menurut Soemantri, adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konsitusinya, akan tetapi masalah itu adalah merupakan hakekat dari pada negara kesatuan.¹⁰ Di lain pihak Muslimin menyatakan, bahwa pengertian otonomi tidaklah semata-mata bergandengan dengan negara kesatuan, tetapi otonomi dalam arti umum dan dogmatis juga terdapat dalam negara serikat dimana otonomi itu lebih luas dari pada negara kesatuan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelimpahan wewenang atau otonomi daerah merupakan suatu hal yang esensi dalam suatu negara kesatuan, akan tetapi harus pula diingat bahwa otonomi itu dalam negara kesatuan yang mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip-prinsip yakni jangan sampai hal tersebut justru mengancam keutuhan dari negara kesatuan itu sendiri. Sebagai suatu daerah otonom, maka pemerintah daerah mempunyai suatu kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat didalam daerahnya sendiri dan batas-batas wewenang yang telah diterimanya, tidak lebih dari itu. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya secara mandiri. Daerah otonom ini memiliki empat ciri, yakni (1) mempunyai aparat pemerintah sendiri, (2) mempunyai wewenang/urusan tertentu, (3) mempunyai wewenang mengolah sumber keuangan sendiri, dan (4) mempunyai wewenang untuk membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri. Empat ciri tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai derajat

¹⁰ Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 1981, hal. 52.

¹¹ Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 17.

kemandirian otonomi yang dimiliki oleh daerah. Hipotesanya, semakin sempurna empat ciri ini dimiliki oleh suatu daerah, semakin mandiri otonomi daerah tersebut, dan sebaliknya.¹²

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial.¹³ Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya dan bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi territorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, karena Indonesia adalah “*Eenheidstaat*”, maka didalam lingkungannya tidak dimungkinkan ada daerah yang bersifat staat juga. Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan

¹² Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 87.

¹³ *Ibid*, hlm. 1

daerah adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:¹⁴

1. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal,
2. Daerah otonom tidak memiliki *pouvoir Constituant* yaitu wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri guna mengatur bentuk organisasi sendiri;
3. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan;
4. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat meleksanakan tujuan tersebut, maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya¹⁵ Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan yang telah ditetapkan. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁶

¹⁴ *ibid*

¹⁵ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 131

¹⁶ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Angka 1 huruf b, Alenia 1

2. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.

Siswanto Sunarno menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.¹⁷ Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.¹⁸

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah

¹⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 54.

¹⁸ Riawan Tjandra, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 197.

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi

daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁹

Negara hukum (*rechtstaat*), mengandung sekurang-kurangnya dua makna. Yang pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan yang kedua adalah jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insani, baik secara pribadi atau kelompok.²⁰

Ciri-ciri negara hukum dapat diidentifikasi sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa pandangan ahli hukum tata negara yaitu, pertama, menurut Julius Stahl bahwa ciri negara hukum adalah:²¹

1. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
2. ada pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*),
3. pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wetmatigheid van bestuur*)
4. adanya peradilan administrasi negara atau disebut *administratief reshtsprak*.

¹⁹ Siswanto Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 24

²¹ Marbun, S.F, dkk., 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, cetakan Pertama, Yogyakarta hlm 7

Hukum dan sebagai sarana kontrol publik merupakan dua cara yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggiring para penyelenggara negara untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam negara hukum. Perlunya kontrol publik terhadap para penyelenggara negara dalam negara hukum terkait dengan konsep demokratisasi sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam kaitan itu, maka kontrol terhadapnya merupakan hak yang berdaulat dari rakyat banyak. Dalam konsep negara, kedaulatan ada ditangan rakyat, itu berarti masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol para penyelenggaraan negara terutama melalui sarana hukum yang dibentuk untuk itu.

Menurut Joko Widodo bahwa "sudah sewajarnya, manakala pemegang kekuasaan yang telah menggunakan kekuasaan dan sumber daya keuangan yang berasal dari rakyat, harus mempertanggungjawabkan kepada publik (rakyat)"²².

3. Sumber-sumber Keuangan Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.²³

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

²² *Ibid.*, hlm 147

²³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4)

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan²⁴

4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Hal ini berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran “-an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, jika diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.²⁵

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²⁶ Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada Pasal 26 ayat (4) mengatakan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f), Kepala Desa berkewajiban:

²⁴ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, hlm. 176

²⁵ Adon Nassrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.109.

²⁶ Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung, Fokus, Media, hlm.7.

Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme²⁷.

Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Desa tidak lagi merupakan bagian dari perangkat desa dan berbeda dengan kelurahan, tetapi sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota.

Ada beberapa definisi atau pengertian tentang pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkat taraf hidup masyarakat.
2. Pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraannya urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
3. Pemerintahan desa menurut sumber Saparin, merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seseorang kepada desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar ataupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.
4. Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok, yaitu(1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

²⁷Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 ayat (4)

membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahir fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-undang Tahun 2014 ayat (3) yang mengatakan bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 mengatakan bahwa: Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Dan pada pasal 24 mengatakan: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. Kepastian hukum; b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. kepentingan umum; d. Keterbukaan; e. Proporsionalitas; f. Profesionalitas; g Akuntabilitas; h. Efektivitas dan efisiensi; i. Kearifan lokal; j. Keberagaman; dan k. Partisipatif. Pasal 25 mengatakan: Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 26 ayat (1) mengatakan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.²⁸

Secara keseluruhan tugas dan fungsi pemerintahan desa adalah sebagai alat pemerintahan daerah yang bewenang menjalankan rumah tangganya sendiri dan

²⁸Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, 24, 25, dan 26 ayat (1)

mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat. Namun, jika di rinci secara lebih mendetail, tugas dan fungsi pemerintah desa adalah pada pelaksanaan tugas dan fungsi personel perangkat desa.

Adapun fungsi pemerintahan desa menurut Rivai, merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar-individu di dalam situasi sosial kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, sebagai berikut.

- a. Instruksif, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
- b. Konsultatif, fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinya.
- c. Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
- d. Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
- e. Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.²⁹

5. Tinjauan tentang Pengawasan

Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku, tentu saja tidak semudah yang direncanakan. Lebih dari itu, dalam pengelolaannya tentu memerlukan sebuah pengawasan.

²⁹Adon Nasrullah, *Op. Cit.*, hlm.111.

Penjelasan lebih detail tentang pengawasan dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul Rahman bahwa maksud dari pengawasan itu adalah:³⁰

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.³¹

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi

³⁰ Vivtor M Situmorang dan Jusuf Juhrif, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 23.

³¹ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.

peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting.³² Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak bidang adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Untuk menjaga dan memelihara benda-benda yang disita, maka benda tersebut harus dijaga dan dikoordinasikan dengan baik dalam hal penyimpanan. Hal ini berarti bahwa harus ada semacam tempat atau lembaga resmi yang merupakan fasilitas dalam menjaga dan memelihara keamanan benda atau barang yang disita. Sesuai dengan isi dari pasal 44 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- 2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 44 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada tempat lain untuk menyimpan dan mengelola benda sitaan dengan baik kecuali di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. Sedangkan dalam Pasal 44 KUHAP ayat (2) menyatakan bahwa benda sitaan yang telah diletakkan di dalam rupban haruslah dirawat dan dikelola dengan sebaik-baiknya, tujuannya tidak lain untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang dan jabatan.

³² *Ibid.*

Realita di lapangan yang muncul adalah banyak sekali pejabat yang dengan wewenangnya dapat menguasai bahkan menikmati benda sitaan yang ada di dalam rubasan. Oleh karena itu banyak sekali benda sitaan yang rusak bahkan hilang tanpa jejak, benda sitaan tadi ada yang beralih menjadi milik pejabat pribadi ada pula yang sudah rusak dan tak layak pakai. Atas alasan tersebut, kuhap memberi catatan penting agar tidak ada penyelewengan lagi.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu rubasan sehingga keberhasilan atau kinerja suatu rubasan menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap rubasan tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Fungsi Pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.³³

Adapun fungsi pengawasan untuk pengelolaan benda sitaan adalah :

1. Untuk menegakkan integritas pengelola dan pengelolaan benda sitaan.
2. Memastikan pengelola dan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik, sesuai dan tertib akan peraturan yang terkait.

Dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kebenaran dan penegakan hak

³³ <http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html>. Akses pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 12.33 WIB.

asasi manusia bagi masyarakat, akan tetapi juga untuk menciptakan sebuah ketaatan dan kedisiplinan dalam kinerja.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Adapun pembatasan waktu pada tahun 2017 untuk dijadikan objek penelitian dalam penulisan ini dikarenakan pada tahun 2017 terdapat jumlah laporan kasus dana desa yang signifikan dengan berbagai macam bentuk kasus.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara. Dalam Tesis ini penulis melakukan wawancara dengan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues dan pihak lain yang dianggap relevan.
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa buku seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris atau Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data:

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, masyarakat desa, aparatur desa dan pihak lain yang dianggap mempunyai relevansi dengan obyek penelitian dan penulisan³⁴
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. ³⁵Pendekatan perundang-undangan: pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi

³⁴ S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995, hlm. 113

³⁵Peter Mahmud, "Metode Penelitian Hukum", diunggah oleh Christian Erikson Sitio dalam <https://id.scribd.com/doc/217194562/Intisari-Buku-Penelitian-Hukum-Peter-Mahmud>, Akses 24 Maret 2019, Pukul 17.17.

antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendekatan perundang-undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan dikeluarkan.

2. Pendekatan konseptual: pendekatan ini peneliti mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum seorang peneliti akan menemukan ide-ide yang -melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumen tasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan tesis ini lebih terfokus pada satu pemikiran, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab sebagai gambaran umum dalam penulisan tesis yang dilakukan oleh peneliti ini.

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan permasalahan dalam penulisan tesis ini, rumusan masalah yang berfungsi sebagai titik fokus permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian sebagai pengarah dan alasan pentingnya untuk melakukan penelitian, metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, uraian metode penelitian meliputi; pendekatan yang digunakan, objek penelitian, data penelitian, cara pengolahan data, penyajian data dan analisis data serta sistematika penulisan untuk memfokuskan gambaran mengenai isi dari tesis yang akan ditulis.

BAB II : Kerangka Teori

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka pada penelitian terdahulu atau orisinalitas penelitian yang berisi tentang review terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya menguraikan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah-masalah pada penelitian. Isi dari bab ini yakni Kerangka Teori yang sesuai dengan judul ‘Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues’.

BAB III : Pembahasan

Bab ketiga berisi gambaran-gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan hasil temuan penelitian serta analisis yang disesuaikan dengan

teori-teori atau kerangka teori atau kerangka pikir yang dipergunakan oleh peneliti.

BAB IV : Penutup

Bab keempat sebagai bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran peneliti untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian.



BAB II
TINJAUAN TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
DAERAH, SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA, PEMERINTAHAN
DESA DAN PENGAWASAN.

A. Otonomi Daerah

Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau suatu pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*local government*).³⁶ Disamping itu didalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dinegara ialah Pemerintah Pusat.³⁷

Menurut Soemantri: adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konsitusinya, akan tetapi masalah itu adalah merupakan hakekat dari pada negara kesatuan.³⁸

Dilain pihak Musliman menyatakan: bahwa pengertian otonomi tidaklah semata-mata bergandengan dengan negara kesatuan, tetapi otonomi dalam arti umum dan dogmatis juga terdapat dalam negara serikat dimana otonomi itu lebih luas dari pada negara kesatuan.³⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pelimpahan wewenang atau otonomi daerah merupakan suatu hal yang esensi dalam suatu negara kesatuan, akan tetapi harus pula diingat bahwa otonomi itu dalam negara kesatuan yang mempunyai

³⁶ F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Yogyakarta: Karyaputra, 1971, hlm. 16.

³⁷ M. Solly Lubis, *Pengeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung: Alumni, 1975, hlm. 9.

³⁸ Sri Saemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 1981, hlm. 52.

³⁹ Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 17

batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip-prinsip yakni jangan sampai hal tersebut justru mengancam keutuhan dari negara kesatuan itu sendiri. Sebagai suatu daerah otonom, maka pemerintah daerah mempunyai suatu kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat didalam daerahnya sendiri dan batas-batas wewenang yang telah diterimanya, tidak lebih dari itu.⁴⁰

Muchsan: penyerahan wewenang kepada daerah untuk menyeenggarakan rumah tangga daerahnya secara mandiri. Daerah otonom ini memiliki empat ciri, yakni (1) mempunyai aparat pemerintah sendiri, (2) mempunyai wewenang/urusan tertentu, (3) mempunyai wewenang mengolah sumber keuangan sendiri, dan (4) mempunyai wewenang untuk membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri. Empat ciri tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh daerah. Hipotesanya, semakin sempurna empat ciri ini dimiliki oleh suatu daerah, semakin mandiri otonomi daerah tersebut, dan sebaliknya.⁴¹

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.⁴² Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat (6) yang disebut dengan daerah otonom yaitu Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan negara Indonesia.

⁴⁰ Abdurrahman, *Op Cit*, hal. 58.

⁴¹ Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 87.

⁴² HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 17

Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, sedangkan tujuan lain yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan sejalan dengan penyerahan urusan apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas pembantuan.

Berdasarkan pengalaman empiris desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah, unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom di Indonesia. Kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi serta melembaga.⁴³

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk terwujudnya *civil society*, sedangkan tujuan administrative akan memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat local yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis.⁴⁴

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam kerangka konstitusi negara kesatuan republik Indonesia, termuat dalam Undang - Undang Dasar 1945. Di dalam Undang - Undang Dasar 1945 terdapat dua nilai dasar yang

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Made Suwandi, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien)*, Direktur Fasilitasi Dan Pelaporan Otda, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2002, hlm. 5

di kembangkan yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial.⁴⁵ Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya dan bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi territorial di wujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, karena Indonesia adalah “*Eenheidstaat*”, maka didalam lingkungannya tidak dimungkinkan ada daerah yang bersifat staat juga. Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:⁴⁶

1. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal
2. Daerah otonom tidak memiliki *pouvoir Contituant*;

⁴⁵ *ibid*, hlm. 1

⁴⁶ *Ibid*

3. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan;
4. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dicanangkan pada tanggal 1 januari 2001 dan otonomi daerah telah ikut mewarnai pada pengelolaan pemerintah daerah. Bagi aparat pemerintah daerah yang berfungsi dalam pengelolaan pemerintah daerah, substansi otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam system pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan politik dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik.⁴⁷

B. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁴⁸ Sedangkan definisi daerah adalah Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan

⁴⁷ HAW. Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 4 - 6

⁴⁸ Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11.

sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.⁴⁹ Pemerintah daerah didefinisikan sebagai organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁵⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.⁵¹

⁴⁹ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, hlm.145.

⁵⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 28

⁵¹ Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

C. Sumber-sumber Keuangan Desa

Alokasi dana desa (ADD) muncul menjadi isu yang sangat krusial dalam kampanye pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada tahun 2014 karena partai-partai politik dan kedua calon presiden menjanjikan anggaran dana desa sebesar 1 milyar sampai dengan 1,4 milyar. Tentu bagi beberapa desa yang berjumlah 72.994 desa jumlah rupiah yang akan dikucurkan tersebut bisa dibilang bukan jumlah yang kecil. Jika semua desa mendapatkan uang Rp 1 milyar rupiah maka dana APBN yang dialokasikan sekitar Rp. 73 trilyun. Kucuran dana yang besar ke desa tentu akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak hanya infrastruktur tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis pembangunan dan wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga.⁵²

Upaya untuk dengan cepat mengubah desa menjadi basis ekonomi jika tanpa diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggungjawab perangkat desa dapat menjadi bumerang yang justru dapat menghancurkan ikatan sosial warga. fragmentasi masyarakat mungkin terjadi ketika pemerintah desa menjadi sumber daya yang semakin menarik orang-orang untuk berebut jabatan. Untuk itu, perlu dipersiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal alokasi dana desa tersebut, serta kemampuan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan

⁵² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam konstitusi sejak kemerdekaan hingga era reformasi*, setara press, Malang, 2015, hlm. 228-229

di pusat ataupun di daerah dan desa belum siap.⁵³ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan menurut Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa

- (1) keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun sumber-sumber pendapatan desa sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:

1. hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 229

Desa mengetahui dana yang bersumber dari Dana Desa setelah pemerintah menetapkan APBN. Sedangkan dana yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak daerah setelah pemerintah daerah menetapkan APBD. Secara teknis di tingkat pusat alokasi dana desa di bawah Dirjen Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan (DJPk) dan alokasi dana desa di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DJPK akan menginformasikan total transfer dana desa ke kabupaten dan kabupaten menginformasikan total dana desa dan alokasi dana desa yang akan diterima oleh tiap desa adalah informasi yang bersumber dari bawah Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tiap kabupaten.⁵⁴

Pasal 72 ayat (2) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Alokasi anggaran APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa se arahnya merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak dan retribusi daerah. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.⁵⁵ Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁵⁶ Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.⁵⁷ Bagi

⁵⁴ Tanya Jawab sekitar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hal. 47

⁵⁵ Pasal 72 ayat (3) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵⁶ Pasal 72 ayat (4) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵⁷ Pasal 72 ayat (5) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasidana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.⁵⁸

Menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP nomor 60 Tahun 2014 dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APBD desa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan bupati/walikota untuk pembagian dana desa tersebut.

Di dalam Pasal 96 PP nomor 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kotabADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

1. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desadan perangkat Desa; dan
2. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selanjutnya Pasal 97 dijelaskan Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

⁵⁸ Pasal 72 ayat (6) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Penjelasan umum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

D. Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, hal ini berarti di dalamnya ada dua pihak yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan pe- menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah akhiran an berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.⁵⁹

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif tetapi juga meliputi tugas lainnya termasuk legislatif dan Yudikatif.⁶⁰

Ada beberapa definisi atau pengertian tentang pemerintahan desa yaitu:

1. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶¹
2. Pemerintahan desa menurut Sumber Saparin merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa),

⁵⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, CV Pustaka Setia Bandung, 2015, hlm.109

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 110

⁶¹ *Ibid.*

mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar ataupun ke dalam masyarakat desa yang bersangkutan.⁶²

3. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu: (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahir fungsi pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁶³

Adapun fungsi pemerintahan desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok sebagai berikut:

1. Instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya
3. Partisipatif. Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah bersua menagktifkan masyarakatnya baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain
4. Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah
5. Pengendalian, fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang

⁶² Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 15

⁶³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 53

dapat dieujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan koordinasi dan pengawasan.⁶⁴

Pemerintahan desa sebagai unit pelaksana pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik.⁶⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Pasal 20 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.⁶⁷

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum;

⁶⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit.*, hlm. 112

⁶⁵ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 35

⁶⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d.keterbukaan; e.proporsionalitas; .profesionalitas; akuntabilitas; h.efektivitas dan efisiensi; i.kearifan lokal; j.keberagaman; dan k.partisipatif.⁶⁸ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa tugas Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membinakan meningkatkan perekonomian Desaserta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. .mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (3) dijelaskan bahwa Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja PemerintahDesa;
- b. mengajukan rancangandan menetapkanPeraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan,tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

⁶⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. .meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. .memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi,dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- j. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- k. .mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- l. .membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat Desa;
- m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. .memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kewajiban kepala desa dalam Pasal 27 antara lain :

- a. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. .memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan

kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.⁶⁹

E. Tinjauan tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multi disipliner baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi maupun kategori ilmu sosial lainnya. Pengawasan didefinisikan secara beragam dan memiliki istilah yang berbeda-beda, diantaranya adalah *control*, *power*, *authority*, *influence*.⁷⁰ Asal mulanya pengawasan diterapkan dalam suatu organisasi bisnis yang berasal dari bahasa Perancis yang berarti *to check* atau memeriksa. Pengawasan adalah suatu proses dimana orang atau kelompok orang atau organisasi menetapkan atau dengan kata lain dengan sengaja mempengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak. Pengawasan dapat diterapkan pada ruang yang sangat khusus misalnya pengawasan yang dilakukan oleh seseorang atasan terhadap bawahannya untuk melakukan pekerjaan tertentu. sebaliknya, pengawasan dapat terjadi pada ruang yang lebih umum misalnya menetapkan kebijakan organisasi atau tindakan yang akan dilakukan.⁷¹

Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi analisis dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu digunakan secara

⁶⁹ Buku pelengkap sistem pembangunan desa

⁷⁰ Arnold S Tannenbaum, *Control in Organization: Individual Adjustment an organizational performance*, administratif science quartely, tt, hlm. 239 sebagaimana dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 258

⁷¹ *Ibid.* hlm. 259

konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda.⁷²

Pengertian pengawasan menurut Makmur bahwa pengertian pengawasan berasal dari kata awas maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan suatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan pe atau sisipan ng dengan akhiran an maka terciptalah kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya.⁷³

Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana yang dikutip oleh Makmur, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Victor P. Situmorang pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁷⁴

Dalam pengawasan terdapat dua unsur pokok yaitu implikasi dari pengawasan yang dapat berwujud: pragmatic dan symbolic. Implikasi yang bersifat pragmatic berkaitan dengan apa yang akan individu lakukan atau tidak lakukan. Implikasi pragmatic sangat penting untuk mengendalikan individu dalam menggunakan kekuasaan atau kewenangannya. Implikasi symbolic berkaitan dengan psikologis individu atau *changed emotionally*.⁷⁵

Berbicara tentang pengawasan berarti selalu berkaitan dengan pekerjaan atau tindakan (*action*) menciptakan kehati-hatian sehingga penggunaan sumber

⁷² *Ibid.*

⁷³ Makmur, *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 175-176

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 176

⁷⁵ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 259

daya manajemen yang efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Peristiwa dalam menganalisis suatu hasil pengawasan dilakukan secara eksplanasi yaitu menghubungkan peristiwa yang telah terjadi sebelum melakukan pengawasan dan dilakukan secara prediksi menghubungkan peristiwa yang akan terjadi sesudah pengawasan dilakukan. Tentunya tindakan ini diharapkan dapat menemukan sesuatu yang sesungguhnya.⁷⁶

Eksplanasi ini berfungsi memberikan suatu kejelasan secara tuntas dan dapat dipercaya semua pihak terutama pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang atau telah dilakukan oleh pihak yang diawasi. Lebih lanjut, Makmur membagi eksplanasi menjadi beberapa bentuk antara lain:

- a. Eksplanasi keharusan
Artinya dengan adanya suatu temuan dalam pengawasan tentunya terdapat keharusan bagi orang yang melakukan pengawasan untuk memberikan hasil temuannya secara jelas dan lugas kepada orang yang diawasi. Bagi yang diawasi juga mempunyai keharusan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan atas temuan bagi pengawas sehingga aktifitas lembaga kedepan sesuai dengan harapan sebelumnya.
- b. Eksplanasi fungsional
Sebagaimana kita maklumi bahwa pengawasan adalah salah satu jabatan fungsional yang membutuhkan keahlian khusus sehingga hasil pelaksanaan pengawasan tidak menciptakan keraguan bagi unit atau lembaga yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya. Temuan dalam pengawasan yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang pengetahuan pengawasan sebenarnya dapat mendukung perkembangan pelaksanaan tugas kelembagaan secara efektif dan efisien.
- c. Eksplanasi empiris
Temuan dalam pengawasan mutlak dapat dibuktikan secara empiris sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga tidak menciptakan penafsiran yang ganda. Penafsiran ganda dapat memungkinkan terjadinya penyesatan bagi yang melaksanakan pengawasan itu sendiri maupun pihak yang diawasi sehingga menciptakan keraguan dan tidak tegas dalam menentukan sikap.
- d. Eksplanasi formal yuridis
Aktifitas dalam lembaga telah direncanakan secara formal kemudian dibagi habis dalam unit kerja dan diikat suatu ketentuan secara yuridis dimana dapat diperlakukan suatu pemaksaan apabila ada anggota istilah eksplanasi

⁷⁶ Makmur, *Op.Cit.*, hlm. 178

formal yuridis terhadap temuan dalam tindakan pengawasan kepada pelaksanaan aktivitas kelembagaan.

- e. Eksplanasi ontologi
Temuan dalam pengawasan pasti ada awal mulanya dan apa yang ditemukan awal mulanya itu. Standar menentukan kebenaran dapat dilakukan dengan melihat kebelakang dengan mempelajari asal mula lahirnya suatu kegiatan tujuan yang diinginkan untuk apa tujuan dan bagaimana melakukannya, dengan mengetahui hal itu maka ditemukan kebenaran yang hakiki.
- f. Eksplanasi epistemologi
Eksplanasi epistemologi yaitu hasil temuan dari pengawas bukanlah suatu hasil akhir dari temuan melainkan hasil tersebut dapat dikembangkan agar efektifitas dan efisiensi dalam suatu kelembagaan dapat terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan.
- g. Eksplanasi aksiologi
Temuan dalam pengawasan haruslah memberi manfaat baik yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan pada masa datang agar lebih eksis atau kuat dalam menghadapi tantangan. Eksplanasi ini sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi guna memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
- h. Eksplanasi tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengawasan adalah tujuan bersama dengan ditetapkan suatu ketentuan dan bukan tujuan individual dengan memanfaatkan tujuan organisasi sebagai tujuan bersama.⁷⁷

Pengawasan dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:

- a. *Planning*. Pada tahap planning perusahaan menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan target sasaran yang ingin dicapai dari tujuan itu
- b. *Programming*. Pada tahap programming disusun program untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan mempertimbangkan hambatan dari dalam dan dari luar perusahaan.
- c. *Result checking*. Tahap result checking mengukur apakah tiap unit perusahaan telah mencapai atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- d. *Shifting analysis*. Pada tahap Shifting analysis memungkinkan terjadinya pergeseran antara tujuan yang direncanakan serta hasil yang telah dianalisis.
- e. *Correctif action implementation*. Tahap Correctif action implementation adalah perintah untuk mengoptimalkan tindakan unit-unit perusahaan terhadap tujuan yang telah direncanakan.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 179-182

⁷⁸ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 263

2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan berfungsi sebagai mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam mencapai tujuan itu. Tanpa pengawasan yang baik tidak mungkin dicapai tujuan yang dikehendaki. Pengawasan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan menjadi sarana verifikasi/evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan dan penyebaran informasi, data manajemen, dan keuangan. Pengawasan adalah mekanisme yang ditetapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, tujuannya untuk mengoptimalkan organisasi.
- b. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan oleh organisasi.
- c. Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk inventaris organisasi
- d. Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya.
- e. Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan fungsi sistem dalam organisasi dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar.⁷⁹

Bersamaan dengan perkembangan konsep negara hukum modern yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat di Eropa Barat dikembangkan pula konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep negara kesejahteraan, tugas pemerintah sangat luas meliputi hampir seluruh aspek kehidupan warganya. Pemerintah berperan aktif dalam pergaulan sosial dan diberitugas menyelenggarakan kepentingan umum atau servis publik atau menurut istilah lemaire. Pemerintah disertai tugas *bestuurszorg*. Tugas *bestuurszorg* itu membawa konsekuensi bagi pemerintah dimana untuk dapat menyelenggarakan tugas mensejahterakan kesejahteraan umum tersebut, pemerintah memerlukan kekuasaan yang besar dan kemerdekaan atau kebebasan bertindak yang disebut

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 267

freies ermessen atau *pouvoir discretionare*. Sesuai dengan sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely). Karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.⁸⁰

Kebebasan bertindak (*freies ermessen* atau *pouvoir discretionare*) memiliki potensi untuk disalahgunakan ke arah perbuatan sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*a bus de droit*) melampaui wewenang (*ultravires*), tergelincir ke arah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang bermuaran kepada pelanggaran hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun bagi badan/pejabat tata usaha.⁸¹

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum. Dari segi manajemen, pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai. Dari segi administrasi pengawasan diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap dan tindakan pejabat/badan tata usaha negara dapat diupayakan.⁸²

3. Bentuk dan Jenis Pengawasan

Pengawasan terhadap pemerintahan dapat ditinjau dari berbagai segi yang dapat dirinci sebagai berikut:

⁸⁰ S.F., Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 2

⁸² *Ibid.*

- a. Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan. Dibedakan : pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang dimaksud dengan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audi, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- b. Pengawasan dari segi waktu/saat dilaksanakan pengawasan dibedakan: pengawasan bersifat preventif/a priori dan pengawasan bersifat represi/a posteriori. Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu tindakan dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan. Sedangkan pengawasan bersifat represif adalah pengawasan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan/perbuatan pemerintah.
- c. Pengawasan dari segi sifat dibedakan pengawasan bersifat *rechmatigheid* dan pengawasan bersifat *doelmatigheid*. Pengawasan bersifat *rechmatigheid* atau segi legalitas adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai atau menguji segi hukum suatu perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah menurut hukum atau tidak. Sedangkan pengawasan

doelmatigheid atau kemanfaatan adalah pengawasan yang dilakukan dengan menitik beratkan pada segi kemanfaatan (*opportunitas*).⁸³

Menurut Irfan Fachruddin terdapat 3 (tiga) bentuk/tipe pengawasan yaitu:

1. Pengendalian atasan terhadap bawahan dalam hubungan komando atau instruksi
2. Pengendalian dalam hubungan kepentingan kontrak dan kebergantungan
3. Pengawasan yang bersifat korektif dan preventif mengoreksi dan mencegah pengulangan kesalahan dimasa depan, dan agaknya lebih sesuai dengan bentuk pengawasan peradilan khususnya peradilan administrasi.⁸⁴

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi

a. Kontrol intern (*internal control*)

adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural pemerintah. Misalnya : pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. Bentuk kontrol teknis administratif atau built in control.

b. Kontrol ekstern (*external control*)

adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media masa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu kontrol politis yang dilakukan MPR dan DPR (D) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaksi yang dilakukan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 2-3

⁸⁴ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah Alumni*, Bandung, 2004, hlm. 92

secara tidak langsung melalui badan peradilan (judicial control) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi, maupun badan lain seperti Komisi Ombudsman nasional.⁸⁵

Dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi

a. kontrol a priori

adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol a priori mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan. Contoh: yang dikemukakan adalah lembaga persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan. Suatu tindakan pemerintah hanya sah apabila disetujui atau disahkan oleh instansi secara hierarkhis lebih tinggi.

b. kontrol a posteriori

Kontrol a posteriori adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. Contoh kontrol peradilan atau judicial control yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.⁸⁶

Dipandang dari aspek yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan :

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 92

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 93

1. pengawasan segi hukum (legalitas) yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechmatigheid*). Kontrol peradilan atau judicial control secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
2. Pengawasan segi kemanfaatan (opportunitas)
Yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (opportunitas).⁸⁷

Dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dapat dibedakan:

- a. Pengawasan negatif represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan.
- b. Pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.
- c. Pengawasan unilateral (*unilateral control*) adalah pengawasan adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas
- d. Pengawasan refleksif (refleksif control) adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 94

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen. Diadakannya pengawasan adalah karena adanya kebutuhan manajer akan informasi tentang penyelenggaraan seluruh bagian dari manajemen yang ia pimpin. Informasi itu adalah perlu sekali baginya dalam rangka pengambilan tindakan preventif maupun represif terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan manajemen serta untuk penentuan kebijana-kebijakan lain dalam pengembangan organisasi.⁸⁹

Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data atau informasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan tersebut dikenal sebagai tindakan korektif atau *corrective action* atau ada yang menyebut dengan tindakan turun tangan. Tindakan korektif akan tepat bila ada temuan berupa penyimpangan, namun dalam pengawasan hasil temuan tidak harus berupa kesalahan atau penyimpangan. Pada dasarnya ada dua temuan dalam pengawasan yaitu temuan negatif dan temuan positif. Suatu temuan disebut negatif apabila berupa penyimpangan terhadap standar yang berlaku dan disebut positif apabila sesuai dengan standar yang berlaku atau lebih baik daripada itu. Tindakan yang lahir dari akibat dari hasil-hasil pengawasan disebut secara umum sebagai tindak lanjut pengawasan (TLP). Temuan negatif perlu diikuti dengan TLP negatif yang bersifat sebagai tindakan korektif. Perwujudan dari TLPN adalah sanksi hukuman dan tindakan-tindakan yang berupa punishment sedang perwujudan dari TLPP berupa rewards atau pemberian penghargaan dan insentif lainnya baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Dalam upaya menegakkan

⁸⁹ Sujamto, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hlm. 135

fungsi pengawasan TLP memegang peranan yang sangat penting. Pengawasan yang tidak diikuti oleh TLP bukan hanya merupakan pemborosan yang sia-sia tetapi justru akan merusak citra pengawasan itu sendiri.⁹⁰

Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri berpendapat, Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah, maka perlu dipenuhi beberapa, prinsip pengawasan sebagai berikut :


1. Obyektif dan menghasilkan fakta;
Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya;
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan; Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercermin dalam :
 - 1) Tujuan yang ditetapkan.
 - 2) Rencana kerja yang telah ditentukan.
 - 3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan.
 - 4) Perintah yang telah diberikan.
 - 5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
5. Efisiensi Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
6. Apa yang salah;
Dalam pengawasan janganlah mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat kesalahan itu.
7. Membimbing dan Mendidik;
Sebagai suatu fungsi manajemen, maka pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik supaya pelaksana atau pegawai meningkatkan kemampuannya dan dedikasinya untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 136

⁹¹ Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, <https://www.ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal 30 April 2019

Pengawasan melekat perlu adanya langkah-langkah evaluasi yaitu:

- a. Mengumpulkan data baik yang berkaitan dengan sistem dan sarana kerja maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas instansi/unit kerja
- b. Menganalisa apakah sarana dan sistem kerja yang digunakan sudah cukup baik, dan menjamin kelancaran tugas pokok;
- c. Membandingkan apakah pelaksanaan kegiatan yang diharapkan sesuai dengan rencana. Untuk itu perlu adanya suatu tolok ukur yang konkrit;
- d. Kalau ada kemungkinan penyimpangan atau telah terjadi penyimpangan, menganalisis sebab terjadinya penyimpangan dan selanjutnya melakukan langkah-langkah tindak lanjut baik yang menyangkut aspek sarana kerja (manusia), maupun aspek pelaksanaan tugas pokok.⁹²



⁹² *Ibid.*

BAB III
PERANAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

A. Profil Daerah Penelitian

1. Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu, daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali. Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974). Namun karena daerah Gayo mengalami kesulitan, mereka pun membentuk kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002). Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibukota Blangkejeren.⁹³ Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97°55'24,29" BT. Kabupaten ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Utara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur
Selatan Kabupaten Aceh Tenggara

⁹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues#Geografi, diakses tanggal 12 April 2019, Pukul 13:24

Barat Kabupaten Aceh Barat Daya

Timur Kabupaten Aceh Tamiang dan Sumatra Utara

Gayo berasal dari Bahasa Aceh kuno yang diadopsi dari bahasa sansekerta yang arti nya Gunung dan Lues berarti luas dalam bahasa setempat. Maka dapat di simpulkan Gayo Lues berarti gunung luas atau pegunungan yang luas yang terletak di gugusan bukit barisan. Kabupaten Gayo Lues mencakup 57 % (lima puluh tujuh) persen dari wilayah lama Aceh Tenggara, dan dibagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Blangkejeren
2. Kuta Panjang
3. Pining
4. Rikit Gaib
5. Terangon
6. Putri Betung
7. Blang Pegayon
8. Debun Gelang
9. Blang Jerango
10. Tripe Jaya
11. Pantan Cuaca⁹⁴



Gayo Lues mempunyai visi Gayo Lues yang Islam, Mandiri dan sejahtera. Sedangkan misi Kabupaten Gayo Lues antara lain:

1. Meningkatkan penerapan syariat Islam dan nilai budaya Gayo Lues yang Islami di semua aspek kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil, mandiri, dan partisipatif dalam pembangunan

⁹⁴ *Ibid.*

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues melalui pemberdayaan dan pemerataan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel melalui penguatan kelembagaan pemerintah yang bersih, sederhana dan berwibawa
5. Mewujudkan implementasi UUPA dan perjanjian damai MOU Helsinki dan potensi daerah.⁹⁵

2. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Gayo Lues berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Ruang lingkup yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Gayo Lues antara lain pelaksanaan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan Reviu terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan kampung/mukim, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah dan mempertahankan penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tingkatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan penilaian hasil evaluasi kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kabupaten menjadi minimal peringkat B. Tugas, wewenang dan kewajiban Inspektorat Kabupaten Gayo Lues yaitu :

a. Tugas

Adapun tugas Inspektorat Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman

⁹⁵ <https://gayolueskab.go.id/> diakses tanggal 30 April 2019 pukul 09:12

Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota Pasal 3 ayat 2 (dua) Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi

Adapun fungsi Inspektorat adalah :

- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan, dan Fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Kewajiban

Adapun kewajiban Inspektorat Kabupaten Gayo Lues berdasarkan RPJMD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 – 2022 pada Bab IV adalah :

- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- 5) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. Struktur organisasi

Struktur organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah tipe A terdiri atas :

Struktur Organisasi

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Subbag. Umum Dan Kepegawaian;
 - Subbag. Keuangan Dan Aset; dan
 - Subbag. Perencanaan Dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Inspektorat Gayo Lues



4. Jumlah personil

- a. Inspektur : Muslim, SE., M.AP
- b. Sekretaris : Almuzani, SE, M.Si
 - Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian : Amaysah, S.ST
 - Kasubbag. Perencanaan Dan Pelaporan : Juraida, SE
 - Kasubbag. Keuangan Dan Aset : Armansyah, S.Pd
 - Kasubbag. Perencanaan : Armansyah, S.Pd
- c. Inspektur Pembantu Wil. I : Muhammad Purnama Jaya, ST
- d. Inspektur Pembantu Wil. II : Nasrul Abdi, ST
- e. Inspektur Pembantu Wil. III : Muhammad Yakup, S.Pd
- f. Inspektur Pembantu Wil. IV : Abumukmin, S.Pd
- j. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Jabatan Fungsional Tertentu
 - 1. Dwi Rahayu Utami, S.Sos,M.SE : Auditor Madya
 - 2. Muhammad Nasir, S.Pd. : Auditor Madya
 - 3. Nurlaila, SE, Ak, M.M. : Auditor Madya
 - 4. Muhammad, S.E, M.AP : Auditor Muda
 - 5. Muhammad Sahir, ST : Auditor Muda
 - 6. Asrathal Aini, S.E : Auditor Muda
 - 7. Endrasti Triyastini, S.E. : Auditor Muda
 - 8. Qurratu Aini, S : Auditor Muda
 - 9. Zulkarnain, S.E. : Auditor Muda
 - 10. Halimah, S.E. : Auditor Muda
 - 11. Hasanuddin, S.P. : Auditor Muda

12. Nasiruddin, S.Sos. : Auditor Pertama
13. Rasi, S.E. : Auditor Pertama
14. Ani Marlina, S.E. : Auditor Pertama
15. Sri Wahyuni, S.E. : Auditor Pertama
16. Samin, S.H. : Auditor Pertama
17. Rini, S.E. : Auditor Pertama
18. Eva Suryani, S.E. : Auditor Pertama
19. Darmawan, S.E. : Auditor Pertama
20. Alphan Ramadan, S.E. : Auditor Pertama
21. Netahmiko Jindan, S.P. : Auditor Pertama
22. Ariko Syahputra Syamida, S.H. : Auditor Pertama
23. Julfan Effendi, S.E. : Auditor Pertama
24. Ibrahim Yoga, S.E. : Auditor Pertama
25. Nuraini S. SE : Auditor Pertama
26. Luqman Insaf, S.E. : Auditor Pertama
27. Reni Mariana, S.E. : Auditor Pertama
28. Halimah, SE : Auditor Pertama
29. Ir. Eling Purwanto : Pengawas Pemerintahan
Madya
30. Deddy Nofrigasara, S.STP : Pengawas Pemerintahan
Madya
31. Herry Winaldi, S.E. : Pengawas Pemerintahan
Muda
32. Syahrul Huda, S.H. : Pengawas Pemerintahan
Muda

33. Dian Indah Sartika, S.E. : Pengawas Pemerintahan
Pertama
34. Rickman, S.E. : Pengawas Pemerintahan
Pertama
35. Nasril Ahmad, S.E. : Pengawas Pemerintahan
Pertama
36. Heri Adi, S.E. : Pengawas Pemerintahan
Pertama
37. Jul Efendi, S.E. : Pengawas Pemerintahan
Pertama

Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana).

1. Abd. Majid, S.Pd
2. Alamuddin, S.PSI
3. Samsul Bahri, SE
4. Siti Sarah, SE.Ak
5. Melana, SP
6. Rahmad, S.Pd
7. Samsuddin, ST
8. Adam Malik, ST
9. Junitawati, SH
10. Eka Julianingsih, SE
11. Samsidar, S.AP
12. Jadim, SE
13. Ramlan, SE
14. Zainuddin
15. Mirna Susanti
16. Abdurrahman
17. Siti Rahmah, A.Md
18. Supriandi
19. Hamidah

Berdasarkan Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 jumlah sumber daya aparatur pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dilingkungan Pemerintah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel-1
PNS Menurut Tingkat Kedudukan Dalam Organisasi
Per 31 Desember 2018

No	Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Jabatan	Struktural	9 Orang
		Fungsional Umum(pelaksana)	19 Orang
		Fungsional Tertentu	37 Orang
		Jumlah	65 Orang
2	Eselon	II	1 Orang
		III	5 Orang
		IV	3 Orang
		Jumlah	9 Orang
3	Golongan	IV	14 Orang
		III	47 Orang
		II	4 Orang
		I	- Orang
		Jumlah	65 Orang
4	Pendidikan	S2	5 Orang
		S1	54 Orang
		D3	1 Orang
		SLTA	5 Orang
		SLTP	- Orang
		SD	- Orang
		Jumlah	65 Orang

Sumber: Inspektorat Gayo Lues 2019

B. Peranan Inspektorat Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues

Pengelolaan Dana Desa rawan akan praktek penyalahgunaan dalam pengelolaannya, untuk itu peran inspektorat daerah sebagai pengawas dalam pengelolaan dari hulu ke hilir sehingga tidak ditemukan adanya penyelewengan dana sangat mutlak diperlukan. Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan. Dana Desa setiap provinsi dihitung dengan cara Pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x prosentase jumlah penduduk

kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan tersebut dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten. Hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten dijumlahkan berdasarkan provinsi. Jumlah Dana Desa setiap provinsi dibagi dengan jumlah desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kemahalan konstruksi merupakan dana yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.⁹⁶ Sedangkan Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:

1. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)];
2. Hasil penghitungan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa

⁹⁶ Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Desa dan Belanja Negara Jo PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Desa

sekabupaten, data jumlah penduduk desa dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik dan tatacara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/walikota.⁹⁷

Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dilakukan paling lambat pada minggu kedua kemudian dari RKUD ke rekening kas desa.⁹⁸ Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
 2. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
 3. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus)
- penyaluran Dana Desa setiap tahap.⁹⁹

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat peraturan Bupati/walikota mengenai tatacara pembagan dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri dan APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta diprioritaskan untuk membiayai

⁹⁷ Pasal 12 ayat (5) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara Jo PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁹⁸ Dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah

⁹⁹ Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara Jo PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pelaporan penggunaan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:

1. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
2. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.¹⁰⁰ Apabila kepala desa terlambat menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa maka bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Dan apabila kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan maka bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa, sedangkan jika bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan maka Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya

¹⁰⁰ Pasal 24 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara dan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penggunaan Dana Desa tak lepas dari adanya pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan. Pemantauan dilakukan terhadap penertiban peraturan Bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan SiLPA Dana Desa. Evaluasi ini dilakukan terhadap perhitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. Bupati/ walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA apabila terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar. SiLPA tidak wajar dapat terjadi karena Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Pengurangan Dana Desa tersebut menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. Peran inspektorat dalam pengawasan Dana Desa berpedoman pada:

1. SE Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 700/1281/A.1/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, diantaranya:
 - a. Menugaskan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab/Kota untuk melakukan pengawasan Dana Desa;

- b. Pelaksanaan pengawasan dimulai terhadap pengelolaan Dana Desa yang diperoleh Tahun Anggaran 2017;
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektur Jenderal untuk hasil pengawasan Inspektorat Provinsi dan kepada Gubernur cq. Inspektorat Provinsi untuk hasil pengawasan Inspektorat Kab/Kota.
2. Surat Nomor 143/3809/SJ Tanggal 24 Agustus 2017 Perihal Optimalisasi Dana Desa, bahwa diminta kepada Pemerintah Provinsi untuk:
- a. Memfasilitasi pemerintah kab/kota dalam penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa;
 - b. Memfasilitasi pemerintah kab/kota dalam pembinaan dan perlindungan hukum;
 - c. Menyampaikan laporan secara tertib tentang penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada menteri dalam negeri;
 - d. Menyampaikan laporan penanganan kasus atas dugaan penyimpangan Dana Desa.¹⁰¹
3. Surat Nomor 143/3810/SJ Tanggal 24 Agustus 2017 kepada Gubernur Perihal Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, bahwa diminta kepada Pemerintah Provinsi untuk :
- a. Melakukan pemantauan dan pengawalan penyaluran Dana Desa sesuai prosedur dan tepat waktu;

¹⁰¹<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Kemendagri-OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pdf>, diakses tanggal 26 April, 2019 Pukul 23:03

- b. Memastikan agar regulasi terkait pengelolaan Dana Desa telah dipenuhi oleh Bupati/Walikota;
 - c. Memerintah APIP Provinsi mendukung pengawasan APIP Kab/Kota;
 - d. Menyampaikan Laporan Triwulan I dan II Tahun 2017 selambat – lambatnya 1 September 2017.
4. Surat Nomor 143/3811/SJ Tanggal 24 Agustus 2017 Perihal Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, bahwa diminta kepada Pemerintah Kab/Kota untuk :
- a. Melakukan penguatan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Mendorong peran Camat dalam bentuk fasilitasi dan supervisi terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - c. Memerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengawal penggunaan Dana Desa tepat sasaran melalui MusDes;
 - d. Mengoptimalkan pengawasan melalui APIP;
 - e. Menyampaikan Laporan Triwulan I dan II Tahun 2017 selambat – lambatnya 1 September 2017;
 - f. Dukungan Anggaran untuk Inspektorat Kab/Kota pada APBD Kabupaten;
 - g. Dukungan Personil dari APIP Provinsi.

Pengawasan adalah suatu proses dimana orang atau kelompok orang atau organisasi menetapkan atau dengan kata lain dengan sengaja mempengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak. Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi analisis dan kontrol

operasional suatu kegiatan usaha digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu digunakan secara konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda¹⁰² Peranan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebagai kontrol kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang sudah direalisasikan apakah sesuai dengan hal yang direncanakan atau tidak, agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten merupakan pengawasan intern. pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.¹⁰³ Sesuai dengan peran sebagai pengawas, Inspektorat Kabupaten Gayo Lues telah melakukan peran dengan baik, indikator kata baik disini didasarkan banyaknya temuan temuan tentang penyalahgunaan Dana Desa yang ditemukan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil observasi awal penelitian ini berorientasi pada seberapa efektifnya tindak lanjut dari Inspektorat dalam menekan atau meminimalisir praktik penyalahgunaan Dana Desa yang dimanipulasi melalui laporan oleh oknum-oknum yang terkait dengan Dana Desa. Untuk mengetahui kepastian

¹⁰² A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Loc.Cit*

¹⁰³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

mengenai praktik pelaporan temuan penyalahgunaan Dana Desa oleh Inspektorat kepada kepala daerah penelitian ini juga menyajikan wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota Inspektorat Gayo Lues dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Berikut ini adalah hasil dari wawancara serta analisis terhadap hal-hal yang dianggap perlu:

Apakah menurut (Inspektorat) pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah berjalan dengan baik untuk menekan penyalahgunaan Dana Desa terhadap Dana Desa? “Kami merasa berjalan dengan baik kami selalu turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan dan surat perintah dari bupati dan inspektur”.(Anggota Inspektorat 16 April 2019 Pukul 8.45)

Bagaimana mekanisme Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa di lapangan: “Kami menjumpai kepala desa dan yang bersangkutan serta meminta hasil laporan pertanggung jawaban tentang dana desa laporan tersebutlah yang nantinya akan menjadi acuan kami”

Apakah setiap laporan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan? “Yang selalu menjadi permasalahan dilapangan adalah mayoritas kami menemukan laporan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya banyak oknum kepala desa yang melakukan manipulasi dana kegiatan. Terkadang ada juga kepala desa memalsukan tanda tangan anggotanya dalam urusan tersebut dan ada juga dilakukan atas kesepakatan bersama perangkatnya”. (Anggota Inspektorat 16 April 2019 Pukul 8.45)

Bagaimana Inspektorat dapat mengetahui bahwa laporan tersebut dimanipulasi? “Kami setiap turun kedesa desa selalu mempersiapkan diri dulu artinya jangan sampai ketipu dengan omongan oknum aparat desa, setelah kami menerima laporan kami tidak langsung meninggalkan desa, kami menjumpai tokoh tokoh masyarakat desa dan penduduk desa untuk menanyakan apakah benar kegiatan yang maksudkan oleh aparat desa atau tertulis dilaporan itu pernah dilaksanakan di desa tersebut. Ternyata setiap kami turun kelapangan masyarakat mayoritas menjawab hal terbalik dengan apa yang dituliskan kedalam laporan tersebut. Makanya mudah bagi kami mengetahui apakah laporan itu benar atau tidak. Bahkan ada masyarakat yang datang sendiri untuk menyampaikan”. (Anggota Inspektorat 16 April 2019 Pukul 8.48)

Apakah inspektorat selalu mendapatkan temuan ? “ kalo saya selama turun kelapangan selalu mendapatkan temuan dalam jumlah yang berbeda-beda tapi kalo kawan-kawan yang lain saya tidak tahu karna setiap turun kelapangan timnya kan beda beda diganti” juga bahkan sering pengalaman temuan itu didapati pada

oknum aparatur desa yang dulunya pernah bermasalah juga banyak yang kaya gitu. (Anggota Inspektorat 16 April 2019 Pukul 8.50)

Menurut inspektorat apakah mereka sengaja atau memang tidak mengerti membuat laporan? “mereka sengaja melakukannya kalau tidak, tidak mungkin sampe berulang-ulang. Kami juga bosan kadang jumpa ini lagi ini lagi kasusnya sama smuanya”. (Anggota Inspektorat 16 April 2019 Pukul 8.50)

Bagaimana hasil temuan inspektorat selanjutnya? “kami melaporkannya kepada inspektur dan inspektur lah yang memegang kendali, kalo aturanya nanti inspektur akan memerintahkan kepada tim tindak lanjut dan hasilnya dilimpahkan kepada Bupati”. (Anggota Inspektorat 16 April 2019 Pukul 8.51)

Berdasarkan jawaban yang ditemukan Secara teknis, mekanisme pemeriksaan dan pengawasan tim Inspektorat telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi masalah disini adalah, adanya temuan yang didapatkan secara berulang-ulang dengan sekema yang sama yaitu memanipulasi laporan pertanggung jawaban kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa dan adanya pernyataan dari tim Inspektorat bahwa temuan itu didapatkan hampir setiap mereka turun kelapangan.

Jika menelaah sedikit lebih dalam maka hasil dari wawancara ini akan melahirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa permasalahan tersebut selalu terjadi berulang-ulang bukankah pemeriksaan dan pengawasan telah dilakukan secara rutin? Pertanyaan kedua dimanakah letak penyebabnya apakah dalam penerapan sanksi yang kurang memberikan efek jera ataukah memang sumber daya manusia dari pada oknum aparatur desa yang belum mumpuni untuk mengelola Dana Desa?

Harus diakui memang pada saat pertama Dana Desa direalisasikan tidak semua Aparatur Desa dikatakan cakap dalam mengelola Dana Desa bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengkhawatirkan tentang tata cara pengelolaan Dana

Desa tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mempersiapkan rancangan kebijakan semudah mungkin yang nantinya akan menjadi acuan Aparatur Desa dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa.

Fasilitas terhadap Aparatur Desa gencar dilakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti pelatihan-pelatihan mengenai Dana Desa dan kegiatan lainnya yang dianggap berkaitan dengan Dana Desa. Fasilitator terhadap Aparatur Desa yang selama ini dinilai mampu mengatasi kekhawatiran Aparatur Desa dalam mengelola Dana Desa adalah “Pendamping Desa”. Pendamping Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Nomor Nomor 3 Tahun 2015.

Tabel 2 Rincian tugas, kerangka kerja dan output pendamping Desa dan pendamping Teknis adalah sebagai berikut:

1) Pendamping Lokal Desa (PL-Desa)

No	Tugas Pokok	Langkah Kerja	Output Kerja
A	Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan RPJM Desa 2. Fasilitasi penyusunan RKP Desa 3. Fasilitasi penyusunan APB Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya RPJM Desa 2. Tersusunnya RKP Desa 3. Tersusunnya APB Desa
B	Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Fasilitasi tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rencana kerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa 2. Adanya swakelola pembangunan Desa 3. Adanya pendayagunaan sumberdaya lokal 4. Adanya swadaya masyarakat Desa 5. Adanya penanganan pengaduan dan masalah secara mandiri

C	Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemdes dan pelaksanaan kegiatan untuk mengembangkan tata kelola pembiayaan pembangunan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk mengelola dana apbdesa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tata kelola pembiayaan pembangunan Desa yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Adanya pendayagunaan dana APBD Desa oleh pelaksana kegiatan secara transparan dan akuntabel
D	Melakukan fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi proses evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa oleh pelaksanaan kegiatan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa
E	Melakukan fasilitasi pengawasan pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengawasan berbasis komunitas 2. Fasilitasi audit sosial oleh masyarakat Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan hasil pengawasan berbasis komunitas 2. Adanya laporan hasil audit sosial oleh masyarakat Desa

2) Pendamping Desa

Pendamping Desa berkualifikasi sarjana dengan kompetensi pemberdayaan masyarakat Desa maupun pembangunan infrastruktur Desa memiliki tugas untuk mengawal implementasi UU Desa. Pendampingan spesifik sesuai keahlian ditentukan secara bersama oleh semua pendamping Desa berdasarkan kondisi obyektif yang ada di Desa-Desa yang didampingi. Secara garis besar rincian tugas pokok, langkah kerja dan output kerja pendampingan dari para pendamping Desa berkualifikasi sarjana adalah sebagai berikut:

No	Tugas Pokok	Langkah Kerja	Output Kerja
A	Menfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi musyawarah anatar Desa untuk advokasi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 2. Fasilitasi musyawarah Desa untuk membahas kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 3. Fasilitasi penetapan kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dalam bentuk Peraturan Desa 4. Fasilitasi pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hal asal-usul 2. Tersusunnya Peraturan Desa tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 3. Terlaksananya kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
B	Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa untuk hal-hal strategis di Desa 2. Fasilitasi masyarakat Desa menyampaikan aspirasi dalam penyusunan peraturan Desa 3. Fasilitasi pelaksanaan penyusunan peraturan Desa secara partisipatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyusunan peraturan Desa secara partisipatif dan demokratis 2. Tersusunnya peraturan Desa

		dan demokratis 4. Pelatihan teknis penyusunan peraturan Desa	
C	Memfasilitasi kepemimpinan Desa	1. Fasilitasi diskusi pengembangan kepemimpinan Desa 2. Fasilitasi terbentuknya kepemimpinan Desa yang visioner, inovatif dan progresif 3. Fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan Desa	1. Adanya diskusi pengembangan kepemimpinan Desa 2. Adanya kepemimpinan Desa yang Visioner, inovatif dan progresif 3. Adanya kepemimpinan Desa yang terlatih
D	Memfasilitasi demikratisasi Desa	1. Fasilitasi pemetaan kondisi sosial politik dan demokrasi di Desa 2. Fasilitasi proses demikratisasi Desa berlandaskan kearifan lokal (swadaya gotong royong) 3. Fasilitasi musyawarah Desa yang demokratis.	1. Adanya peta sosial politik Desa 2. Adanya demokratisasi Desa brdasarkan kearifan lokal 3. Adanya musyawarah Desa yang demokratis
E	Memfasilitasi kaderisasi Desa	1. Fasilitasi analisis kebutuhan pembentuk kader desa 2. Fasilitasi pembentukan kader Desa 3. Fasilitasi pengembangan kapasitas calon kader Desa dan/atau kader Desa 4. Fasilitasi pengorganisasian kader Desa	1. Adanya daftar kebutuhan kader Desa 2. Adanya kader Desa yang dibentuk 3. Adanya kader Desa yang terlatih dan terdidik dalam mendinamisir pembangunan dan pemberdayaan Desa 4. Adanya pengorganisasian kader Desa
F	Memfasilitasi lembaga kemasyarakatan Desa	1. Fasilitasi identifikasi lembaga kemasyarakatan	1. Adanya peta lembaga kemasyarakatan di Desa

		<p>di Desa</p> <p>2. Fasilitasi penyusunan skema pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa sesuai kondisi obyektif Desa</p> <p>3. Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa</p>	<p>2. Adanya skema pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di Desa</p> <p>3. Adanya pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa</p>
G	<p>Memfasilitasi pusat kemasyarakatan (<i>community center</i>) di Desa dan/atau anatar Desa</p>	<p>1. Fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan di Desa dan kecamatan</p> <p>2. Fasilitasi promosi manfaat pembentukan pusat kemasyarakatan di Desa dan kecamatan</p> <p>3. Fasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (<i>community center</i>) di Desa dan kecamatan</p> <p>4. Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pusat kemasyarakatan di Desa dan kecamatan</p>	<p>1. Adanya peta sumberdaya untuk pembentukan pusat kemasyarakatan di Desa dan kecamatan</p> <p>2. Adanya promosi pembentukan pusat kemasyarakatan</p> <p>3. Adanya pusat kemasyarakatan yang terbentuk di Desa dan kecamatan</p> <p>4. Adanya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pusat kemasyarakatan</p>
H	<p>Memfasilitasi ketahanan masyarakat Desa</p>	<p>1. Fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya dan masalah yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat Desa</p> <p>2. Fasilitasi pembelajaran kewarganegaraan,</p>	<p>1. Adanya peta potensi sumberdaya dan masalah ketahanan masyarakat Desa</p> <p>2. Adanya penguatan kewarganegaraan</p> <p>3. Adanya pembelajaran</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pembelajaran demokrasi Desa 4. Fasilitasi pendidikan hukum, 5. Fasilitasi advokasi hokum 6. Fasilitasi advokasi kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Desa 7. Fasilitasi pengembangan paralegal 	<ul style="list-style-type: none"> deokratisasi Desa 4. Adanya ketaatan hukum 5. Adanya bantuan hukum pada Desa 6. Adanya kebijakan Desa yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Desa 7. Adanya paralegal
I	Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan Desa yang dikelola secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi perencanaan pembangunan dan anggaran Desa 2. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan Desa 3. Fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa 4. Fasilitasi pengawasan pembangunan Desa berbasis komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya RPJM Desa, RKP Desa, DURKP Desa, dan APB Desa 2. Adanya skakelola pembangunan Desa yang partisipatif, transparan dan akuntable 3. Adanya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Desa di dalam musyawarah Desa 4. Adanya pengawasan pembangunan berbasis komunitas dan audit sosial oleh masyarakat Desa
J	Memfasilitasi Pendamping Lokal Desa (PL Desa)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas PL Desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya PL Desa yang terdidik dan terlatih oleh Pendamping Desa
K	Memfasilitasi Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Desa untuk mampu melaksanakan kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan pembangunan Desa sesuai prioritas kebutuhan dan sesuai dengan kondisi obyektif Desa

		<p>dengan jenis kegiatan prioritas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan pelayanan sosial dasar, 3. Pengembangan usaha ekonomi Desa, 4. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, 5. Pembangunan sara prasarana Desa, dan 6. Pemberdayaan Desa; 	
L	Memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan secara terpadu dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi identifikasi program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan 2. Fasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan 3. Fasilitasi perlindungan aset-aset Desa yang terkena dampak pelaksanaan pembangunan kawasan Perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya daftar program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan 2. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan 3. Adanya perlindungan aset-aset Desa yang terkena dampak pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
M	Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya alam rangka pembentukan dan pengembangan BUM Desa 2. Fasilitasi promosi dan sosialisai manfaat pendirian BUMDesa 3. Fasilitasi pendirian BUM Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peta potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan BUM Desa 2. Adanya promosi dan sosialisasi BUM Desa 3. Adanya pendirian BUM Desa 4. Adanya pengembangan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi pengembangan kapasitas pengelola BUM Desa 5. Fasilitasi pengembangan usaha BUM Desa 6. Fasilitasi pengembangan modal usaha BUM Desa 7. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha BUM Desa 	<ol style="list-style-type: none"> kapasitas pengelola BUM Desa 5. Adanya pengembangan usaha BUM Desa 6. Adanya pengembangan modal usaha BUM Desa 7. Adanya pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha BUM Desa
N	Memfasilitasi kerjasama antar Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Musyawarah Antar Desa (MAD) 2. Fasilitasi pembentukan BKAD dan MAD sesuai dengan UU Desa 3. Fasilitasi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme kerjasama antar Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data BKAD dan MAD 2. Adanya BKAD dan Mad yang dibentuk sesuai UU Desa 3. Adanya program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme kerjasama antar Desa
O	Memfasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pihak ketiga (LSM, perusahaan swasta, perguruan tinggi, dll) yang potensi untuk diajak bekerjasama oleh Desa 2. Fasilitasi pembentukan kerjasama Desa dengan pihak ketiga 3. Fasilitasi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data pihak ketiga yang potensial untuk diajak bekerjasama oleh Desa 2. Adanya perjanjian kerjasama Desa dengan pihak ketiga 3. Adanya program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme kerjasama

		mekanisme kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Desa dengan pihak ketiga.
P	Memfasilitasi pembentukan sera pengembangan jaringan sosial dan kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi identifikasi para pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang potensial untuk difasilitasi membentuk forum mitra Desa 2. Fasilitasi promosi dan sosialisasi tentang forum mitra Desa sebagai media pengembangan jaringan sosial dan kemitraan 3. Fasilitasi pembentukan forum mitra Desa 4. Fasilitasi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme jaringan sosial dan kemitraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya daftar para pihak dan pemangku kepentingan yang potensial difasilitasi membentuk forum mitra Desa 2. Adanya promosi dan sosialisasi tentang forum mitra Desa 3. Adanya forum mitra Desa yang terbentuk 4. Adanya program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme jaringan sosial dan kemitraan

Sumber: Kementerian Desa, melalui anggota Pendamping Desa Kabupaten Gayo Lues.

3) Pendampingan Teknis

Pendampingan Teknis dengan kompetensi spesifik memiliki tugas pokok untuk mengawal implementasi UU Desa. Pendamping spesifik sesuai keahlian dan kompetensi ditentukan secara bersama oleh semua pendamping desa berdasarkan kondisi obyektif yang ada di desa-desa yang didampingi. Secara garis besar rincian tugas pokok, langkah kerja dan output kerja pendampingan dari para

pendamping Desa berkualifikasi sarjana adalah sebagai berikut:

No	Tugas Pokok	Langkah Kerja	Output Kerja
A	Memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak usul-asal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota menjaring aspirasi Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 2. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota mensosialisasikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 3. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota mensosialisasikan Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 4. Bimbingan teknis kepada Pendamping Desa untuk memfasilitasi Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa 5. Bimbingan Teknis kepada Pendamping Desa untuk fasilitas penetapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penjaringan aspirasi Desa dalam rangka penetapan kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 2. Adanya sosialisasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 3. Adanya sosialisasi Peraturan Bupati/walikota tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 4. Adanya bimbingan teknis kepada Pendamping Desa untuk memfasilitasi musyawarah Desa dalam rangka menetapkan kewenangan Desa 5. Adanya bimbingan teknis kepada

		<p>kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dalam bentuk Peraturan Desa</p> <p>6. Bimbingan teknis Pendamping Desa untuk memfasilitasi Desa melaksanakan kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasar hak asal-usul</p>	<p>Pendamping Desa untuk memfasilitasi penetapan Perdes tentang kewenangan Desa</p> <p>6. Adanya bimbingan teknis kepada Pendamping Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Kewenangan Desa.</p>
B	Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan Desa	<p>1. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota mengevaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa</p> <p>2. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi</p> <p>3. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membatalkan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi</p> <p>4. Bimbingan teknis kepada</p>	<p>1. Adanya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa</p> <p>2. Adanya pengawasan dan evaluasi perdes yang bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi</p> <p>3. Adanya pembatalan perdes dan perkades yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau ketentuan peraturan perundnag-undangan yang lebih tinggi</p> <p>4. Adanya bimbingan teknis kepada pendampingan Desa</p>

		pendamping Desa dalam raangka penyusunan produk hukum di Desa	dalam rangka penyusunan produk hukum di Desa.
C	Melakukan bimbingan teknis kepada Pendamping Desa dalam menjalankan Tugas-tugas pendamping Desa	<p>Bimbingan teknis kepada pendamping desa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kepemimpinan Desa yang visioner, inovatif dan progresif 2. Demokratisasi Desa 3. Kaderisasi Desa 4. Pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa 5. Pembentukan dan pengembangan pust Kemasyarakatan (community center) 6. Ketahanan masyarakat Desa 7. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntable 8. Pembangunan kawasan perdesaan 9. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 10. Kerjasama anatar desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga 11. Pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan 	Adanya bimbingan teknis secara meyeluruh kepada pendamping Desa sesuai tugas pokok pendampingan Desa

D	Memfasilitasi pusat kemasyarakatan (<i>community center</i>) di Desa dan/atau anatr Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan ditingkat kabupaten/kota 2. Fasilitasi promosi manfaat pembentukan pusat kemasyarakatan di kabupaten/kota 3. Fasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (<i>community center</i>) 4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pusat kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peta potensi sumberdaya untuk pembentukan pusat kemasyarakatan 2. Adanya promosi tentang arti penting pembentukan pusat kemasyarakatan 3. Adanya pusat kemasyarakatan yang terbentuk 4. Adanya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di pusat kemasyarakatan
E	Memfasilitasi ketahanan masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya dan masalah yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat Desa 2. Fasilitasi advokasi hukum oleh barefoot lawyer, 3. Fasilitasi advokasi kebijakan publik kabupaten/kota yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Desa 4. Fasilitasi pengembangan paralegal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peta potensi sumberdaya dan masalah ketahanan masyarakat Desa 2. Adanya bantuan hukum oleh barefoot lawyer 3. Adanya kebijakan dikabupaten/kota yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Desa 4. Adanya paralegal
F	Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan Desa yang dikelola secara partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi integrasi perencanaan Desa dengan perencanaan kabupaten/kota 2. Fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya RPJM Desa, RKP Desa, DURKP Desa, dan APB Desa yang terintegrasi dengan perencanaan

		<p>menginformasikan pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa</p> <p>3. Fasilitasi pengawasan pembangunan Desa oleh pemerintah kabupaten/kota</p>	<p>pembangunan daerah</p> <p>2. Adanya informasi pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk Desa</p> <p>3. Adanya pengawasan pembangunan oleh pemerintah kabupaten/kota</p>
G	<p>Memfasilitasi Satuan kerja Perangkat (SKPD) untuk mendampingi perencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa</p>	<p>Fasilitasi SKPD untuk mampu mendampingi Desa melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis kegiatan prioritas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pelayanan sosial dasar, 2. Pengembangan usaha ekonomi Desa, 3. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, 4. Pembangunan sarana prasarana Desa, dan 5. Pemberdayaan masyarakat Desa; 	<p>Terlaksananya pendampingan SKPD kepada Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sesuai prioritas kebutuhan dan sesuai dengan kondisi obyektif Desa.</p>
H	<p>Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</p>	<p>1. Fasilitasi identifikasi program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan</p>	<p>1. Danya daftar program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan</p>

	kawasan perdesaan secara terpadu dan partisipatif	<p>2. Fasilitasi integrasi pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>3. Fasilitasi pendayagunaan aset-aset Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa</p> <p>4. Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan Desa terpadu lintas sektor.</p>	<p>2. Adanya integrasi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>3. Adanya pendayagunaan aset-aset Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>4. Adanya koordinasi perencanaan pembangunan Desa terpadu lintas sektor.</p>
I	Memfasilitasi pembentukan pengembangan BUM Desa	<p>1. Fasilitasi indentifikasi potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan BUM Desa</p> <p>2. Fasilitasi SKPD mendampingi Desa dalam rangka pembentukan dan pembangunan BUM Desa</p> <p>3. Fasilitasi SKPD dalam mendampingi Desa mengembangkan usaha BUMDesa</p> <p>4. Fasilitasi SKPD dalam mendampingi Desa mengembangkan modal usaha BUMDesa</p> <p>5. Fasilitasi SKPD dalam mendampingi Dersa mengembangkan jaringan pemasaran hasil usaha BUMDesa.</p>	<p>1. Adanya peta potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan BUM Desa</p> <p>2. Adanya promosi dan sosialisasi BUM Desa</p> <p>3. Adanya pendirian BUM Desa</p> <p>4. Adanya pengembangan kapasitas pengelola BUM Desa</p> <p>5. Adanya pengembangan usaha BUM Desa</p> <p>6. Adanya pengembangan modal usaha BUMDesa</p> <p>7. Adanya pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha BUM</p>

			Desa.
J	Memfasilitasi kerjasama antar Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Musyawarah Antar Desa (MAD) 2. Fasilitasi pembentukan BKAD dan MAD sesuai dengan UU Desa 3. Fasilitasi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme kerjasama antar Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data BKAD dan MAD 2. Adanya BKAD dan Mad yang dibentuk sesuai UU Desa 3. Adanya program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme kerjasama antar Desa.
K	Memfasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pihak ketiga (LSM, perusahaan swasta, perguruan tinggi, dll) yang potensial untuk diajak bekerjasama oleh Desa 2. Fasilitasi pembentukan kerjasama Desa dengan pihak ketiga 3. Fasilitasi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data pihak ketiga yang potensial untuk diajak bekerjasama oleh Desa 2. Adanya perjanjian kerjasama Desa dengan pihak ketiga 3. Adanya program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
L	Memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi identifikasi para pihak dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang berpotensi untuk difasilitasi membentuk forum mitra Desa 2. Fasilitasi promosi dan sosialisasi tentang forum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya daftar para pihak dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang potensial untuk difasilitasi membentuk forum mitra Desa 2. Adanya promosi dan

	mitra Desa sebagai media pengembangan jaringan sosial dan kemitraan 3. Fasilitasi pembentukan forum mitra Desa 4. Fasilitasi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme jaringan sosial dan kemitraan.	sosialisasi tentang forum mitra Desa 3. Adanya forum mitra Desa yang terbentuk 4. Adanya program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola melalui mekanisme jaringan sosial dan kemitraan.
--	---	---

Sumber: Kementerian Desa. melalui anggota Pendamping Desa Kabupaten Gayo Lues.
 Berikut wawancara yang dilakukan dengan pendamping desa:

Apakah masih banyak Aparatur Desa yang memerlukan pendampingan tentang pengelolaan Dana Desa: “Aparatur Desa memerlukan pendampingan itu kebanyakan dalam hal administratif misalnya bagaimana penyaluran Dana Desa itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kita hanya merevisi kagiatan yang dirancang oleh Aparatur Desa itu sendiri yang kemudian kami memberikan masukan dan saran yang lebih sesuai dengan aturan dan kebutuhan desa”. (Anggota Pendamping Desa tanggal 19 april Pukul 16.23)

Apa permasalahan yang sering ditemukan? “Permasalahannya itu kami setiap mengadakan kegiatan misalnya datang kedesa melakukan musyawarah dengan Aparatur desa itu sering tidak mendapat sikap yang pro aktif. Dalam pembuatan rancangan kegiatan mengenai Dana Desa seharusnya itu dilakukan didepan masyarakat desa ataupun tokoh yang mewakili itu aturanya tapi dilapangan sangat sulit dilaksanakan. Ada juga aparatur desa hanya datang sendiri ada juga dengan beberapa anggotanya saja. Banyak juga yang mengajak mufakat tidak baik” (Anggota Pendamping Desa tanggal 19 april Pukul 16.25)

Apakah ada sanksinya? “Kami tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi kami hanya pendamping, Cuma bisa memberikan arah arahan aja”. (Anggota Pendamping Desa tanggal 19 april Pukul 16.25)

Selama kurun waktu 4 tahun Dana Desa disahkan bahkan mendapat peningkatan jumlah yang signifikan dalam pengucurannya kekhawatiran mengenai pengelolaan Dana Desa bukanlah menjadi persoalan lagi karena para Aparatur Desa difasilitasi sangat lengkap. Dilihat dari hasil pernyataan atau jawaban dari Pendamping Desa, kelemahan administratif yang dialami oleh Aparatur Desa bertolak belakang dengan hasil temuan oleh inspektorat karena Inspektorat mengatakan kalau hasil temuan tersebut dilakukan seacara sengaja bahkan berulang-ulang dengan demikian secara rasional dapat diartikan laporan kegiatan ataupun rencana kegiatan yang dibuat oleh Aparatur Desa tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh Pendamping Desa.

Kerancuan yang terus muncul pada saat penelitian dilakukan adalah mengapa ketika banyak Aparatur Desa yang masih minim pemahaman tentang

administratif namun mampu memanipulasi laporan kegiatan yang menyebabkan kerugian ratusan juta? Berawal dari jawaban “mufakat tidak baik” oleh Pendamping Desa, maka menarik penelitian ini untuk mencari mufakat tidak baik seperti apa yang dilakukan dan bagaimana mekanismenya? Ternyata tidak semua kegiatan pendampingan dilakukan sebagaimana mestinya banyak terjadi deal yang tidak baik dilapangan dengan cara ikut serta dalam memainkan poin-poin dalam rencana kegiatan agar menyisakan dana yang nantinya akan menjadi objek utama dari mufakat tersebut. Inspektorat merupakan instansi terdepan yang diamanatkan untuk menjadi pembunuh atas praktik-praktik menyimpang oknum-oknum yang memainkan Dana Desa. Penekanan terhadap praktik memanipulasi laporan pertanggung jawaban Dana Desa sebenarnya tidak dapat dikatakan berhasil apabila tindakan dari pada oknum penyeleweng Dana Desa tidak terminimalisir bahkan ada kecenderungan mengalami stagnan. namun Inspektorat dapat dikatakan berhasil dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan dilapangan yang hampir selalu berhasil menemukan temuan tentang penyalahgunaan Dana Desa.

C. Kasus dan Tindak lanjut dari hasil temuan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues

1. Kasus hasil pemeriksaan 7 kampung (Desa) dalam satu kecamatan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700/.../ Lhp R/ Ik/2017 Tanggal: 25 Februari 2017. _Lampiran: Bap Tentang: Pemeriksaan Dan Pembinaan Pemerintahan Kampung Pemerintahan: X Kabupaten Gayo Lues. Tahun Anggaran: 2017 Dan Pembinaan Tahun 2018. Berdasarkan Surat

Tugas Inspektur Kabupaten Gayo Lues Nomor 700/06/IK/PKPT/2017 tanggal 05 Februari 2017 telah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan secara reguler pada kampung X Kabupaten Gayo Lues sejak tanggal 09 s/d 20 Februari 2017, sebanyak 7 (tujuh) Kampung terdiri dari Kampung A, Kampung B, Kampung C, Kampung D, Kampung E, Kampung F dan Kampung G. Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, maka struktur pemerintahan kampung terdiri dari:

- a. Pengulu
- b. Sekretaris
- c. Urusan Pemerintahan;
 - a. Urusan Pembangunan; dan
 - b. Urusan Kesra.
 - c. Dusun.

Untuk mendukung Kewenangan Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kampung pada Tahun Anggaran 2017 masing-masing kampung menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (APBKp) dengan struktur:

- a. Pendapatan Asli Kampung (PAKp)
- b. Pendapatan Transfer
- c. Pendapatan Lain-Lain

Sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tim lebih memfokuskan pemeriksaan terhadap kebijakan, Pengelolaan kelembagaan, pengelolaan keuangan Kampung, serta pengelolaan kekayaan/aset kampung.

Inspektorat Kabupaten Gayo Lues menyimpulkan bahwa Dari hasil Pemeriksaan tim terhadap 7 (tujuh) Kampung dalam Kemukiman X Kecamatan Y Kabupaten Gayo Lues dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintahan Kampung secara umum belum memadai dan perlu mendapat perhatian terhadap kelemahan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak dibuat.
- b. Laporan Kekayaan Milik Kampung belum dibuat.
- c. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKKp) tidak sesuai Ketentuan
- d. Terdapat Dana Desa belum dipertanggungjawabkan
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKp Belum Dibuat.

Atas dasar rekomendasi tersebut diatas maka kepada Bupati Gayo Lues menegur secara tertulis Pengulu X Kabupaten Gayo Lues melalui Camat Y agar melakukan tindak lanjut perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan dalam temuan dan rekomendasi. Adapun uraian dalam hasil temuan didapatkan data sebagai berikut:

- a. Data Umum.
 - 1) Dasar Pemeriksaan.

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Tahun 2017;
- c) Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 706/376/IK-GL/2015 tanggal 28 Desember 2015;
- d) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gayo Lues Nomor: 700/06/IK/PKPT/2017 tanggal 05 Februari 2017.

2) Tujuan Pemeriksaan.

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- b) Menilai ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ruang Lingkup Pemeriksaan.

- a) Kebijakan Kampung;
- b) Kelembagaan Kampung;
- c) Keuangan Kampung;
- d) Kekayaan Kampung;
- e) Pendapatan Asli Kampung (PAKp)

4) Batasan Pemeriksaan.

Tim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan APBKp Tahun Anggaran 2017 dan Pembinaan 2018

5) Pendekatan Pemeriksaan.

- a) Melakukan pertemuan awal dengan para Pengulu yang difasilitasi oleh pihak kecamatan.
- b) Melakukan wawancara dengan para pengulu serta pihak terkait.
- c) Melakukan peninjauan fisik dilapangan.

6) Tanggungjawab APIP

Tanggung jawab APIP terbatas pada simpulan yang diperoleh dari hasil audit yang telah dilaksanakan sedangkan dokumen pertanggung jawaban secara material menjadi tanggung jawab auditor.

7) Strategi Pelaporan.

Pelaporan dibuat dalam bentuk Bab yaitu Bab I menguraikan tentang simpulan dan rekomendasi, Bab II menguraikan tentang uraian hasil pemeriksaan dan Bab III penutup.

8) Status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya akan dipantau oleh Tim Tindak Lanjut.

b. Hasil Pemeriksaan

1) Profil Administrasi Umum Pemerintahan

a) Kebijakan Kampung berdasarkan pada :

- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

- ii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa;
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- vi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- vii. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- viii. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- ix. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

- x. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - xi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 - xii. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 - xiii. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - xiv. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2015.
 - xv. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - xvi. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Khusus;
 - xvii. Qanun tentang APBKp pada masing-masing kampung.
- b) Kelembagaan Kampung.

Struktur Organisasi pada kampung terdiri dari :

- i. Pengulu
 - ii. Sekretariat Kampung yang terdiri dari Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Kesra
 - iii. Dusun
- c) Keuangan Kampung

Sumber keuangan kampung pada Tahun Anggaran 2017 sesuai APBKp dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 Sumber keuangan kampung pada Tahun Anggaran 2017 sesuai APBKp

No	NAMA KAMPUNG	PAD	TRANSFER			LAIN-LAIN PENDAPATAN	JLH
			ADK	DANA DESA	ADG		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	-	96.853.152	267.610.792	30.000.000		394.463.944
2.	B	-	92.843.051	275.565.232	30.000.000		398.408.283
3.	C	-	81.733.845	259.873.163	30.000.000		371.607.008
4.	D	-	86.894.006	266.507.735	30.000.000		383.401.741
5.	F	-	87.615.051	268.722.302	30.000.000		386.337.353
6.	G	-	231.934.588				231.934.588
7.	H	-	224.166.861				224.166.861
JUMLAH		-	902.040.554	1.338.279.224	150.000.000		2.390.319.778

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019

Adapun realisasi penerimaan dan pengeluaran yang berhasil dihimpun oleh inspektorat sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi penerimaan dan pengeluaran pengeluaran yang berhasil dihimpun oleh inspektorat Kabupaten Gayo Lues

No	NAM A KAMPUNG	REALISASI			JLH	SISA/LEBIH ANGGARAN			JLH SISA /Lebih ANGGARA
		ADK	DANA DESA	ADG		ADK	DANA DESA	ADG	

									N
1	2	4	5	6	8				
1.	A	87.853.152	214.088.634	30.000.000	331.941.786	9.000.000	53.522.158		62.522.158
2.	B	86.843.051	220.452.186	30.000.000	337.295.237	6.000.000	55.113.046		61.113.046
3.	C	75.753.845	207.898.530	30.000.000	313.652.375	5.980.000	51.974.633		57.954.633
4.	D	80.894.006	213.206.188	30.000.000	324.100.194	6.000.000	53.301.547		59.301.547
5.	E	81.615.051	214.977.842	30.000.000	326.592.893	6.000.000	53.744.460		59.744.460
6.	F	233.134.589			233.134.589	(1.200.001)			(1.200.001)
7.	G	266.466.861			266.466.861	(42.300.000)			(42.300.000)
JUMLAH		912.560.555	1.070.623.380	150.000.000	2.133.183.935	76.480.001	6.666.655.84		344.135.844

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gayo Lues tahun 2019

Pengulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung dengan data:

Tabel 5 : Daftar Pengulu Kampung

No	Kampung	Pengulu	Ket
1	2	3	4
1.	A	SBT	
2.	B	SLM	
3.	C	B A	
4.	D	KLN	
5.	E	A R	
6.	F	BLN	
7.	G	STD	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gayo Lues tahun 2019

d) Kekayaan Kampung

Terhadap Kekayaan/Aset kampung belum dikelola sebagaimana ketentuan yang berlaku dimana masing-masing kampung belum menginventarisir dan mencatat kedalam buku Aset, terhadap permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius oleh pihak terkait serta tim telah melakukan pembinaan langsung tentang pentingnya pengelolaan kekayaan/aset.

c. Profil Urusan

- 1) Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung.
- 2) Urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampung.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kampung.

Terhadap point a. dan b. urusan penyelenggaraan pemerintahan kampung belum diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Gayo Lues.

d. Temuan Dan Rekomendasi

Dari Hasil pemeriksaan tim terhadap kebijakan, kelembagaan, pengelolaan anggaran dan pengelolaan kekayaan pada tiap kampung X Kecamatan Y Kabupaten Gayo Lues pada umumnya belum berjalan baik, dan masih terdapat 4 (empat) temuan yang perlu mendapat perhatian dan menindak lanjuti sebagai berikut:

1) Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak dibuat.

Dari hasil pemeriksaan tim pada pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa kampung X Kecamatan Y. Diketahui bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada masing-masing kampung telah melaksanakan kegiatan pengadaan laptop, printer, kamera digital, lemari arsip, meja 1 biro, meja ½ biro, kursi putar, kursi lipat, hand traktor, pembangunan MCK, pemasangan pipa air bersih, pembangunan jalan rabat beton dan pengadaan Tratak. Hasil penelusuran tim lebih lanjut diketahui tim pengelola kegiatan kampung belum menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada pengulu dengan membuat Berita acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis kepada pengulu. Dengan rincian dana yang telah terealisasi untuk pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 6 Daftar Rincian Realisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues

No	NAMA KAMPUNG	Total Nilai Pengadaan (Rp)
1	2	3
1.	A	184.818.019
2.	B	191.110.163
3.	C	195.463.3000
4.	D	65.484.500
5.	E	59.470.000
6.	F	188.382.800
Jumlah		2.643.898.482

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gayo Lues tahun 2019

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung pada pasal 85 yang disebutkan bahwa:

- (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Pengulu.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengulu dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Contoh Berita acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Berita Acara Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXIII dan Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Hal ini disebabkan Tim Pengelola Kegiatan kurang memahami peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya hasil pengadaan tidak dapat diukur apakah sasaran akhir pekerjaan telah tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disarankan kepada Bupati Gayo Lues menegur secara tertulis para Pengulu X Kecamatan Y Kabupaten Gayo Lues melalui Camat Y agar memperingatkan TPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Pengulu dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.

2) Laporan Kekayaan Milik Kampung belum dibuat.

Tahun Anggaran 2015 Kampung X Kecamatan Y mendapat APBKp yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat, provinsi dan daerah. Salah satu jenis belanja adalah belanja modal yang pada akhirnya menjadi aset kampung. Belanja Modal yang telah diadakan seperti :laptop,printer, kamera digital, lemari arsip, meja 1 biro, meja ½ biro, kursi putar, kursi lipat, hand traktor, pembangunan MCK, pemasangan pipa air bersih, pembangunan jalan rabat beton dan pengadaan Tratak berdasarkan penelusuran tim lebih lanjut belanja modal tersebut belum dicatat sebagai aset kampung atas kekayaan asli kampung dan/atau diperoleh atas beban APBKp. Selain dari pengadaan belanja modal tersebut masih terdapat aset-aset kampung yang belum dicatat sebagai aset kampung yang bersumber dari pengadaan tahun sebelumnya maupun hibah dari sumber lainnya.

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung pada pasal 99 ayat 4 poin a,b dan c.

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.

Hal ini disebabkan Pengulu belum memahami peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya kekayaan milik kampung tidak diketahui secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disarankan kepada

Bupati Gayo Lues menegur secara tertulis para Pengulu X Kecamatan Y Kabupaten Gayo Lues melalui Camat Y untuk membuat laporan kekayaan milik kampung yang berada dalam penguasaannya.

- 3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKKp) tidak sesuai Ketentuan.

Pengulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung mempunyai kewenangan salah satunya yaitu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKKp) yang merupakan unsur perangkat kampung yang membantu pengulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung. Berdasarkan pemeriksaan tim terhadap masing-masing kampung X Kecamatan Y dalam pembuatan Surat Keputusan atas penetapan PTPKKp belum sesuai dengan ketentuan. Dimana PTPKKp sesuai peraturan terdiri dari sekretaris kampung, kaur dan bendahara. Pengulu sebagai penanggungjawab kegiatan kampung masih dicantumkan dalam Surat Keputusan Penetapan PTPKKp Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Bab III kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) PTPKKp sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (3) berasal dari unsur perangkat kampung terdiri dari :
- a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Bendahara;

(2) PTPKKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

Hal ini disebabkan pengulu kampung kurang memahami tentang Peraturan Bupati Gayo Lues tentang penetapan PTPKKp. Akibatnya penetapan PTPKKp tidak sesuai dengan ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disarankan kepada Bupati Gayo Lues menegur secara tertulis para Pengulu X Kecamatan Y Kabupaten Gayo Lues melalui Camat X untuk penetapan PTPKKp metaati peraturan yang berlaku.

4) Terdapat Dana Desa belum dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemeriksaan tim terhadap 7 (tujuh) kampung X Kecamatan Y Kab. Gayo Lues didapati beberapa desa belum mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun kampung yang belum mempertanggungjawabkan keuangan Dana Desa tersebut adalah :

Tabel 7 Daftar Kampung yang belum mempertanggungjawabkan Dana Desa

No	Kampung	ADK	Dana Desa	ADG	Jumlah
1	A	87.833.152	214.088.634	30.000.000	331.921.786
2	B	4.265.051	-	-	4.265.051
3	C	38.274.201	-	-	38.274.201
4	D	36.616.217	-	-	36.616.217
5	E	4.709.051	-	-	4.709.051
		171.697.672	214.088.634	30.000.000	415.786.306

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gayo Lues tahun 2019

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung pada pasal 96 dan 97 menyatakan bahwa : Pasal 97 ayat 1 s/d 4 :

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Pengulu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 97 ayat 1 dan 2 :

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) menggunakan:
 - a) buku kas umum;
 - b) buku kas pembantu pajak;
 - c) buku bank;
 - d) bukti penerimaan; dan
 - e) bukti pengeluaran kas.
- (2) Format buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank tercantum dalam lampiran XXVII, lampiran XXVIII dan lampiran XXIX peraturan Bupati ini.

Hal ini disebabkan TPK lalai dalam mempertanggungjawabkan keuangan dari kegiatan yang dilaksanakan. Akibatnya kampung terindikasi dirugikan sejumlah Rp 415.786.306,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tigaratus enam) rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disarankan kepada Bupati Gayo Lues menegur secara tertulis para Pengulu yang bersangkutan X Kecamatan Y Kabupaten Gayo Lues melalui Camat Y untuk memerintahkan TPK :

- 1) Kampung A untuk segera mempertanggungjawabkan Dana Desa atau menyetor kembali ke kas desa sebesar Rp331.921.786,- (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam) rupiah.

- 2) Kampung B untuk segera mempertanggungjawabkan Dana Desa atau menyetor kembali ke kas desa sebesar Rp 4.265.051,-
- 3) Kampung C untuk segera mempertanggungjawabkan Dana Desa atau menyetor kembali ke kas desa sebesar Rp38.274.201,-
- 4) Kampung D untuk segera mempertanggungjawabkan Dana Desa atau menyetor kembali ke kas desa sebesar Rp36.616.217,-
- 5) Kampung E untuk segera mempertanggungjawabkan Dana Desa atau menyetor kembali ke kas desa sebesar Rp4.709.051,-
- 6) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKp Belum Dibuat

Dari hasil pemeriksaan tim terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan, pemerintah kampung diketahui bahwa kampung dalam X belum membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp pada akhir Tahun Anggaran. Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung pada pasal 99 yang disebutkan bahwa:

- (1) Pengulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - (a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran berkenaan;
 - (b) Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - (c) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.
 - (d) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. Hal ini disebabkan Pengulu Kampung kurang memahami peraturan yang telah ditetapkan.

Akibatnya realisasi pertanggungjawaban keuangan APBKp tidak akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disarankan kepada Bupati Gayo Lues menegur secara tertulis para Pengulu X Kecamatan Y melalui Camat Y untuk membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp melalui Peraturan Kampung. Hasil Pemeriksaan ini dibuat sesuai dengan norma-norma pemeriksaan dan berdasarkan data-data yang didapati dilapangan, sesuai dengan ketentuan untuk dapat ditindaklanjuti paling lambat selama 60 (enam puluh) hari sejak LHP ini diterima.

2. Kasus hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kerugian kampung sebesar Rp. 62.910.000.00

- a. Berdasarkan hasil cek fisik pekerjaan pembangunan jalan ditemui bahwa fisik kegiatan benar telah dilaksanakan, hanya saja tim tidak dapat menghitung apakah terdapat kekurangan/kelebihan volume pekerjaan disebabkan gambar desain dan RAB pekerjaan pembangunan jalan tersebut tidak dapat diberikan oleh pengulu kepada tim sehingga tim tidak dapat membandingkan antara gambar desain, RAB dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan;
- b. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, terdapat sebanyak 97 ekor bebek senilai Rp7.760.000,00 tidak disalurkan kepada masyarakat;
- c. Belanja pembelian pakan bebek senilai Rp. 14.560.938,00 tidak direalisasikan namun dibelanjakan untuk membeli 31 pasang jilbab dan baju wirit sesuai SPJ yang ada tetapi pergeseran/pengalihan kegiatan

tersebut dari pembelian pakan bebek ke pembelian jilbab dan baju wirit tidak dilakukan dengan mekanisme perubahan APBKp;

- d. Pertanggungjawaban belanja untuk makan minum kegiatan peringatan Hari Besar Islam senilai Rp9.000.000,00 diragukan kebenarannya;
- e. Anggaran baju wirit yang sudah dianggarkan dalam APBKp sejumlah Rp15.000.000,00 adalah benar telah disalurkan kepada penerima.
- f. Honor guru ngaji dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00/tahun dan telah disalurkan kepada 2 (dua) orang guru ngaji selama 6 (enam) bulan sebesar Rp9.000.000,00 sehingga masih terdapat honor guru ngaji kurang salur sejumlah Rp9.000.000,00.
- g. Berkaitan dengan pemalsuan tandatangan bahwa diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran baik berupa SPP, bukti pembayaran, dan daftar hadir musyawarah;
- h. Berkenaan dengan pengadaan peralatan PKK bahwa terdapat 4 (empat) unit meja prasmanan yang tidak dibeli dengan total nilai Rp1.600.000,00;
- i. Pertanggungjawaban atas belanja makan minum sejumlah Rp6.000.000,00 dan honor melengkan Rp2.400.000,00 pada kegiatan pembinaan lembaga adat tidak digunakan sesuai peruntukannya;
- j. Kegiatan PAUD Tahun 2017 hanya aktif selama 3 bulan sehingga pertanggungjawaban belanja atas pembayaran 3 orang guru PAUD untuk 1 tahun anggaran sebesar Rp27.000.000,00 tidak sesuai ketentuan. Seharusnya pembayaran dilaksanakan hanya untuk 3 (tiga) bulan tersebut

sebesar Rp6.750.000,00. sehingga terdapat lebih bayar sebesar Rp 20.250.000,00;

- k. Pertanggungjawaban belanja ATK kegiatan PAUD senilai Rp6.900.000,00 tidak dapat dibuktikan penggunaannya oleh pengelola PAUD;
- l. Pengadaan peralatan PAUD senilai Rp7.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- m. Kegiatan pelatihan pengulu dan perangkat kampung sebesar Rp24.055.000,00 dan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga sebesar Rp18.350.000,00 tidak dilaksanakan, kedua kegiatan ini dialihkan untuk kegiatan lain, tetapi pengalihan/pergeseran kegiatan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme perubahan APBKp tahun anggaran 2017 sehingga tim tidak dapat menyimpulkan kegiatan yang dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi Inspektorat Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disarankan kepada Bupati Gayo Lues agar menegur secara tertulis Pengulu Kampung Z melalui Camat Z:

- a. Dalam pengelolaan keuangan kampung disetiap tahapannya dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan semua *stake holder* (pemangku kepentingan);
- b. Agar mempertanggungjawabkan perbuatan pemalsuan tanda tangan baik secara kemanusiaan/kekeluargaan maupun secara administrasi semua dokumen berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;

- c. Dalam memunculkan kegiatan baru harus melalui mekanisme pergeseran anggaran/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Menyetor ke kas Kampung sebesar Rp62.910.000,00 (*enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan rincian :
 - a. Kekurangan atas pembelian 97 ekor bebek x Rp80.000,00 = Rp7.760.000,00 pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. Pembelian makan minum PHBI Rp9.000.000,00 dan honor guru ngaji Rp9.000.000,00 pada kegiatan peningkatan Kerukunan Umat Beragama;
 - c. Pembelian peralatan PKK senilai Rp1.600.000,00 pada kegiatan Pembinaan organisasi PKK;
 - d. Pembayaran belanja makan minum Rp6.000.000,00 dan honor melengkan Rp2.400.000,00 pada kegiatan pembinaan lembaga adat;
 - e. Pembayaran honor guru PAUD senilai Rp20.250.000,00 belanja ATK sebesar Rp6.900.000,00 pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

3. Kasus hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kurang bayar bantuan modal Sere Wangi sebesar Rp 45.780.000,00

Kondisi: Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kampung x tahun anggaran 2017 melaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk pemberian bantuan modal untuk petani sere wangi. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung bahwa dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp153.780.000,00 dengan realisasi 100%. Sesuai pertanggungjawaban, bahwa bantuan diberikan untuk 60 Kepala Keluarga dengan nilai bantuan sejumlah Rp2.563.000,00 per

KK. Rincian bantuan meliputi sejumlah Rp1.563.000,00 untuk biaya pembersihan lahan, Rp.500.000,00 biaya pembelian bibit, dan Rp.500.000,00 untuk biaya upah tanam.

Selanjutnya pada tanggal 13 April 2018 tim melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan konfirmasi langsung kepada beberapa penerima bantuan sesuai dengan daftar penerima, hasil konfirmasi dituangkan kedalam berita acara konfirmasi. Berdasarkan keterangan dari beberapa penerima yang telah dilakukan konfirmasi oleh tim pemeriksa ditemui bahwa terdapat penyaluran batuan tidak sesuai dengan dana yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen SPJ. Sesuai pertanggungjawaban, bahwa dana yang disalurkan untuk setiap penerima Rp2.563.000, 00 sementara hasil cek fisik bahwa dana yang diterima sebesar Rp1.800.000,00 sehingga terdapat kurang bayar untuk setiap penerima bantuan sebesar Rp763.000,00. Akumulasi kekurangan bayar untuk 60 orang penerima adalah $Rp45.780.000,00 = (Rp.763.000 \times 60)$.

Kriteria : Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 84 menyatakan: Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKp harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada hurup a, harus diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan di sahkan oleh Pengulu.

Sebab : Hal ini adanya unsur kesengajaan Kaur Kesra selaku PTPKp dalam merealisasikan dana serta lemahnya pengawsan dari Pengulu. **Akibat :** Keuangan Kampung terindikasi dirugikan sebesar Rp.45.780.000,00

4. Kasus hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kurang bayar bantuan modal Kopi sebesar Rp.49.595.000,00

Kondisi: Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kampung X Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2017 melaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk pemberian bantuan modal untuk petani Kopi. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung bahwa dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp166.595.000,00 dengan realisasi 100%. Sesuai pertanggungjawaban, bahwa bantuan diberikan untuk 65 Kepala Keluarga dengan nilai bantuan sejumlah Rp2.563.000,00 per KK. Rincian bantuan meliputi sejumlah Rp1.563.000,00 untuk biaya pembersihan lahan dan Rp1.000.000,00 untuk biaya upah tanam.

Selanjutnya pada tanggal 13 April 2018 tim melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan konfirmasi langsung kepada beberapa penerima bantuan sesuai dengan daftar penerima, hasil konfirmasi dituangkan kedalam berita acara konfirmasi. Berdasarkan keterangan dari beberapa penerima yang telah dilakukan konfirmasi oleh tim pemeriksa ditemui bahwa terdapat penyaluran batuan tidak sesuai dengan dana yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen SPJ. Sesuai pertanggungjawaban, bahwa dana yang disalurkan untuk setiap penerima Rp2.563.000,00 sementara hasil cek fisik bahwa dana yang diterima sebesar Rp1.800.000,00 sehingga terdapat kurang bayar untuk setiap penerima bantuan

sebesar Rp763.000,00. Akumulasi kekurangan bayar untuk 65 orang penerima adalah Rp49.595.000,00 = (Rp.763.000 x 65).

Kriteria: Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 84 menyatakan :

- a. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKp harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- c. Bukti sebagaimana di maksud pada hurup a, harus diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan di sahkan oleh Pengulu.

Sebab: Hal ini adanya unsur kesengajaan Kaur Kesra selaku PTPKp dalam merealisasikan dana serta lemahnya pengawsan dari Pengulu. **Akibat :** Keuangan Kampung terindikasi dirugikan sebesar Rp.49.595.000,00

5. Kasus hasil Pemeriksaan Inspektorat terdapat kekurangan bayar atas bantuan peningkatan ekonomi (bebek) sebesar Rp,38,000,000,-

Kondisi: Salah satu tujuan pemberian Dana Desa adalah dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dalam segala aspek, baik bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut Kampung X melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengalokasikan bantuan modal untuk kegiatan pengadaan ternak bebek sebesar Rp.66.176.129,89 dengan realisasi Rp100%. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja bahwa

pengadaan bebek sebanyak 800 ekor, dengan harga per ekor Rp80.000.000,- yang dibagikan kepada 20 orang penerima dengan masing-masing mendapat 40 ekor. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2018 tim melakukan cek fisik ke lapangan dengan konfirmasi langsung terhadap beberapa penerima bantuan. Berdasarkan hasil konfirmasi ditemui beberapa permasalahan yaitu:

- a. Terhadap 2 orang yang dimintai keterangan bahwa mereka menandatangani daftar tanda terima atas pengadaan bebek, tetapi bukan diterima dalam bentuk ternak tetapi dalam bentuk uang.
- b. Uang yang diberikan oleh perangkat tidak digunakan untuk membeli ternak bebek oleh penerima, tetapi digunakan untuk modal usaha dagang.
- c. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp1.300.000 per orang. Jumlah tersebut masih kurang dari yang seharusnya diterima yaitu sebesar Rp3.200.000. Sehingga akumulasi kekurangan atas penyaluran uang adalah Rp38.000.000 ($3.200.000 - 1.300.000 \times 20$ orang)

Kriteria: Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 84 menyatakan: Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKp harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. Bukti sebagaimana di maksud pada huruf a, harus diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan di sahkan oleh Pengulu.

Sebab : Hal ini adanya unsur kesengajaan Kaur Kesra selaku PTPKp dalam merealisasikan dana serta lemahnya pengawsan dari Pengulu. Akibat : Keuangan Kampung terindikasi dirugikan sebesar Rp. 38,000,000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)

6. Kasus hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kerugian kampung dalam kegiatan bantuan Sere Wangi sebesar Rp 32,400,000.- (tigapuluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

Kondisi: Tahun Anggaran 2017 Kampung Y Menganggarkan Pemberdayaan Bantuan Sere Wangi Adat sebesar Rp305,000,000.- Di bagi 61 Kepala Keluarga Dan Kepala Keluarga mendapatkan masing-masing sebesar Rp5,000,000,- Dari hasil pemeriksaan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tersebut dengan hasil cek fisik Tim tanggal 14 April 2018 ditemukan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 8 kasus kurang bayar sere wangi sebesar Rp 32,400,000.-

Uraian	RAB						Hasil Cek Fisik	Selisih	Ket
	Jlh KK	Pembersihan lahan	Penbelian bibit	PPH 22	Upah tanam	Total Harga	Total Di Terima Per KK	Total Selisih Per KK	
Per Kepala keluarga	72	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	3,150,000	2,700,000	450,000	72X450,000
Total selisih							72X450,000,-=32,400,000,-		

Sumber Inspektorat kabupaten Gayo Lues 2019

Kriteria: Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 84 menyatakan: Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKp harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. Bukti sebagaimana di maksud pada hurup a, harus diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan di sahkan oleh Pengulu.

Sebab: Hal ini disebabkan oleh Pengulu dan TPK sengaja tidak mematuhi peraturan dalam melaksanakan kegiatan. **Akibat:** Kampung terindikasi dirugikan sebesar Rp 32,400,000,

7. Kasus hasil Pemeriksaan Inspektorat Terdapat kerugian kampung dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa dan kegiatan lainnya sebesar Rp 40,910,000.-

Kondisi: Tahun Anggaran 2017 Kampung X, mengadakan kegiatan tentang pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kampung. Dari hasil pemeriksaan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tersebut dengan hasil cek fisik Tim tanggal 15 April 2018 di temukan indikasi kerugian kampung sebagai berikut:

Tabel 9 kerugian pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 40,910,000

Uraian	RAB			Hasil Cek Fisik			Selisih		Ket
	Vol	Harga @	Total Harga	Vol	Harga @	Total Harga	Vol	Harga (Rp)	
Baju klop Dabus	15 unit	---	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	Tdk di realisasikan
Alat-alat rafai	15 unit	---	11.250.000	0	0	0	0	11.250.000	Tdk di realisasikan
Seragam wirit yasin	60 buah	200,000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	Tdk di realisasikan
Pebelian umbul umbul	4 buah	0	600.000	0	0	0	0	600.000	Tdk di realisasikan
Pebelian bendera	10 buah	0	500.000	0	0	0	0	500.000	Tdk di realisasikan
Pengadaan infocus	1 unit	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	Tdk di realisasikan
Pembayaran acara takbiran pada nari raya idul Fitri	1 kegiatan	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	Tdk di realisasikan
Hari raya idul adha	1 kegiatan	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	Tdk di realisasikan
Total Selisih								40,910,000.-	

Sumber: Inspektorat Gayo Lues tahun 2019

Kriteria: Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 84 menyatakan: Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKp harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. Bukti sebagaimana di maksud pada hurup a, harus diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan di sahkan oleh Pengulu.

Sebab: Hal ini disebabkan oleh Pengulu dan TPK sengaja tidak mematuhi peraturan dalam melaksanakan kegiatan. **Akibat:** Kampung terindikasi dirugikan sebesar Rp 40,910,000.

Apabila dilihat dari LHP diatas maka tindakan yang lahir dari akibat dari hasil-hasil pengawasan disebut secara umum sebagai tindak lanjut pengawasan (TLP). Temuan negatif perlu diikuti dengan TLP negatif yang bersifat sebagai tindakan korektif. Perwujudan dari TLPN adalah sanksi hukuman dan tindakan-tindakan yang berupa punishment.¹⁰⁴ Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten).

Berdasarkan data-data yang telah dibahas di atas, tindak lanjut dari hasil temuan Inspektorat adalah memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk

¹⁰⁴ Sujamto, *Loc.Cit.*

memberikan teguran secara tertulis dan pengembalian kerugian yang disebabkan oknum Aparatur Desa. Rekomendasi yang diberikan oleh kepala daerah dapat dikatakan belum mampu untuk memberikan efek jera terhadap tersangka penyelewengan Dana Desa, hal ini berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan kasus mengenai Dana Desa belum juga terminimalisir. Selanjutnya mengenai pengembalian kerugian yang disebabkan oleh Aparatur Desa belum sesuai dengan asas transparansi dan menimbulkan pertanyaan, apakah setiap dana yang telah dikembalikan itu diberitakan lagi kepada masyarakat atau hanya diketahui oleh pihak yang diwewenangkan oleh peraturan.

Banyak masyarakat yang tidak paham permasalahan mengenai Dana Desa bahkan masyarakat tidak mengetahui sama sekali bahwa kepala desa mereka sedang bermasalah terkait Dana Desa dan sedang menjalani pemeriksaan. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah pemberian sanksi oleh kepala daerah terhadap Aparatur Desa dianggap berpotensi tidak efektif akibat dari sistem yang ada. Banyak kasus yang di telah ditetapkan oleh Inspektorat sebagai temuan, serta telah dilanjutkan kepada kepala daerah, namun tidak terlihat kejelasannya apakah kasus tersebut diproses atau tidak diproses. Indikator pernyataan ketidakjelasan kasus-kasus tersebut didasarkan pada penelitian di lapangan yang menemukan beberapa oknum Kepala Desa yang telah dinyatakan secara sah menyebabkan kerugian Dana Desa dalam jumlah yang signifikan, sampai saat ini belum juga diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus tersebut tenggelam seiring berjalanya waktu dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

Ketidajelasan kasus-kasus tersebut diketahui dari beberapa anggota perangkat desa yang diwawancarai dalam penelitian ini.

“Mereka mengatakan bahwa, mereka belum menerima panggilan apapun dari Inspektorat, kepolisian, dan juga kepala daerah untuk dimintai kesaksian terhadap kasus tersebut. Mereka sangat menyesalkan dan menganggap bahwa aparat berwenang lambat menangani oknum Kepala Desa yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan di aturan, yakni mencairkan Dana Desa dengan melakukan pemalsuan tandangan perangkat yang bersangkutan”.

Permasalahan-permasalahan seperti di atas akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan berantai untuk dikaji. Seperti, mengapa kasus tersebut tidak diproses setelah sekian lama dan mengapa tidak ada kejelasan terhadap masyarakat. Kelanjutan dari penelitian ini ditemukan bahwa kasus-kasus tersebut berasal dari kepala desa-kepala desa yang dulunya aktif dalam proses pemilihan kepala daerah yang terpilih pada masa itu. Dalam hal ini, apakah dapat dikatakan kalau telah terjadi tindakan-tindakan pengamanan terhadap Kepala Desa yang bermasalah akibat proses pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)? Jawabannya belum ditemukan kerana tidak adanya kejelasan lebih lanjut terkait kasus tersebut, yang mengakibatkan terjadinya multtafsir ditengah-tengah masyarakat. Namun apabila dilihat dari sisi permasalahan yang telah dijelskan serta merujuk pada pernyataan perangkat desa maka dapat dikatakan sikap aktif dari Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Daerah akan sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya timbal balik bayar jasa yang juga akan mematikan semua norma-norma yang ada.

D. Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang Ideal

Kebebasan bertindak (*freies ermessen* atau *pouvoir discretionare*) memiliki potensi untuk disalahgunakan ke arah perbuatan sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*a bus de*

droit) melampaui wewenang (*ultravires*), tergelincir ke arah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang bermuara kepada pelanggaran hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun bagi badan/pejabat tata usaha.¹⁰⁵ Sebagaimana dikemukakan dimuka bahwa pengawasan harus diikuti oleh TLP karena pengawasan yang tidak disertai TLP akan merusak citra pengawasan itu sendiri.

Dalam Pasal 16 PP nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar-APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk
5. mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
6. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

¹⁰⁵ S.F., Marbun, *Loc.Cit*

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18 ayat (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi:

1. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
3. Review terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat daerah;
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dibantu oleh camat dan inspektorat kabupaten/kota dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.¹⁰⁶ Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut, bupati/wali kota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi meliputi

1. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
3. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Dengan mekanisme yang berlaku pada saat ini, tindak lanjut hasil temuan Inspektorat mengenai dana desa tidak akan dapat berjalan baik. Untuk itu diperlukannya perubahan pada beberapa regulasi mengenai tindak lanjut dari pengawasan agar mampu menekan praktik-praktik penyelewengan dana desa. Dalam hal pengawasan perangkat daerah, regulasi yang menyebabkan inspektorat tidak merdeka adalah menempatkan inspektorat setara atau di bawah objek yang

¹⁰⁶ Pasal 19 ayat (1) PP nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

¹⁰⁷ Pasal 19 ayat (6) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

akan diawasinya dan mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan kepada bupati selanjutnya bupati diberi kewenangan untuk menentukan hasil pemeriksaan. Jika dalam hal pengawasan dana desa tidak ada permasalahan dalam tumpang tindihnya tindakan pengawasan namun hanya bermasalah pada penyelesaian akhir dari pada hasil temuan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.¹⁰⁸

Jika dicermati, keseluruhan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat harus dilaporkan lagi kepada Bupati. Hal tersebut dapat kita lihat juga dari bentuk laporan Inspektorat mengenai sanksi yang akan diberikan, dimana mereka menuliskan rekomendasi kepada bupati untuk menegur oknum yang terkait dengan penyelewengan Dana Desa. Seperti yang dibahas sebelumnya, permasalahan yang akan terus muncul adalah, potensi adanya timbal balik bayar jasa akibat proses pemilihan kepala daerah. Adapun beberapa hal yang dianggap

¹⁰⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

ideal dalam pengawasan terhadap dana desa perluasan fungsi dan wewenang Inspektorat.

1. Dalam mekanisme hasil temuan pemeriksaan dana desa, Inspektorat diberikan kewenangan untuk langsung memberikan sanksi administratif kepada Aparatur Desa dan pihak lain yang terkait dengan pelanggaran.
2. Dalam hal Pembinaan dan pengawasan dana desa, Inspektorat harus memiliki aturan untuk segera dapat bersenergi dengan pihak kepolisian mengenai sanksi pidana yang akan diberikan tentunya setelah melalui mekanisme sanksi administratif terlebih dahulu.
3. Mengenai penyelewengan Dana Desa yang menyebabkan kerugian dan telah terbukti secara sah, maka pengembalian dana desa oleh inspektorat dan perangkat desa diwajibkan untuk memberitakannya kepada masyarakat.
4. Inspektorat diberikan kewenangan untuk memberikan usul pemberhentian terhadap oknum kepala desa atau pun perangkatnya yang telah diproses pihak kepolisian kepada bupati.
5. Penambahan anggota inspektorat mengingat beban kerja akibat perluasan fungsi dan kewenangannya.
6. Inspektorat harus mensosialisasikan dengan baik kehadirannya kepada masyarakat agar masyarakat paham fungsi inspektorat sebagai instansi pengawas. Sehingga masyarakat mampu bersikap lebih pro aktif dalam menjalankan atau membantu inspektorat melalui pengawasan publik.

7. Dalam hal melakukan pengawasan di lapangan ada baiknya tim Inspektorat didampingi oleh Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui polsek (struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia ditingkat kecamatan) tempat pengawasan dilakukan.

Pada saat ini, sebenarnya pemberian sanksi oleh Inspektorat telah diregulasikan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun permasalahannya, pemberian sanksi tersebut harus menunggu instruksi dari kepala daerah yang nantinya memberikan persetujuan mengenai tindak lanjut dari pada hasil temuan tersebut. Mekanisme seperti ini dianggap terlalu berbelit-belit sehingga tindak lanjut dari pada hasil temuan dapat terabaikan akibat dari beban kerja masing-masing instansi. Maka untuk efektivitas pengawasan serta efisiensi waktu, Inspektorat sebaiknya diberikan perluasan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif serta langsung bersinergi dengan pihak kepolisian, tentunya setelah melalui syarat-syarat untuk dapat dibawa keranah hukum pidana. Salah satu syarat tersebut adalah bisa diambil dari jumlah kerugian yang disebabkan.

Pengembalian dana desa yang disebabkan oleh oknum kepala desa seharusnya diberitahukan kembali kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa telah terjadi permasalahan terkait dana yang seharusnya diperuntukan untuk kesejahteraan mereka. Maka hal ini juga secara otomatis akan diikuti oleh sanksi sosial dan memberikan efek jera serta peringatan bagi kepala desa selanjutnya. Sosialisasi tentang kehadiran Inspektorat sebagai instansi yang diwenangkan dalam pembinaan dan pengawasan Dana desa harus dilakukan secara

rutin dan baik. Karena menurut hasil yang didapat di lapangan, masyarakat sama sekali tidak mengetahui apa itu Inspektorat dan apa saja tugasnya. Inspektorat hanya diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa saja yang mengakibatkan lebih banyak laporan terkait dana desa dilaporkan kepada pihak kepolisian dibandingkan dengan Inspektorat.

Masyarakat desa tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian dalam hal menerima laporan terkait dana desa langsung meminta konfirmasi kepada inspektorat dan sering sekali kasus tersebut di kembalikan kepada inspektorat. Dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan anggota inspektorat kerap kali merasakan hal-hal yang bersifat kurang baik seperti ancaman mistis dan ancaman secara langsung dari pihak yang diawasi. Mereka selalu mempersiapkan diri dengan peralatan untuk membela diri seperti pisau dan alat-alat lain yang dianggap relevan. Dengan demikian ada baiknya apabila tim Inspektorat didampingi oleh anggota Bhabinkamtibmas kecamatan disaat melakukan pengawasan.

Fungsi Bhabinkamtibmas Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun

2015 tentang Pemolisian Masyarakat, antara lain:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat

5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
8. Melaksanakan konsultasi , mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial¹⁰⁹

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan.¹¹⁰

Apabila melihat regulasi mengenai fungsi dari Bhabinkatimnas dari kepolisian maka tidak ada pertentangan norma dengan tujuan mendampingi anggota Inspektorat di Desa/Kelurahan yang sedang dibina dan diawasi demi terciptanya situasi yang kondusif dan kenyamanan bagi tim Inspektorat dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menjalankan konsep perluasan fungsi inspektorat sebagaimana yang termaksud di atas, maka pemerintah harus mempersiapkan terlebih dahulu rencana

¹⁰⁹ Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

¹¹⁰ Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

yang baik agar penormanya tidak tumpang tindih. Pemerintah juga harus mempersiapkan hal-hal terkait administrasi dan juga anggaranya.

Maka pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang mampu mewujudkan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip-prinsip dalam pengawasan yang ideal haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

1. Obyektif dan menghasilkan fakta;

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya;

2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan;

Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercermin dalam:

- a. Tujuan yang ditetapkan.
- b. Rencana kerja yang telah ditentukan.
- c. Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan.
- d. Perintah yang telah diberikan.
- e. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

3. Preventif

Pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan

harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.

4. Bukan tujuan tetapi sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

5. Efisiensi

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

6. Apa yang salah;

Dalam pengawasan janganlah mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat kesalahan itu.

7. Membimbing dan Mendidik;

pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik supaya pelaksana atau pegawai meningkatkan kemampuannya dan dedikasinya untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan¹¹¹

Sebagaimana dijeaskan dimuka bahwa Pengawasan terhadap dana desa oleh inspektorat Gayo Lues dikategorikan sebagai pengawasan intern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural pemerintah. Misalnya : pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. Bentuk kontrol teknis administratif atau *built in control*. Sedangkan dipandang dari cara pengawasan termasuk dalam

¹¹¹ Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, *Loc. Cit.*, hlm 135

kategori Pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah. Proses pengawasan yang dilakukan juga melalui beberapa tahapan yaitu:

1. *Planning.*

Pada tahap *planning* atau perencanaan, inspektorat menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan target sasaran yang ingin dicapai dari tujuan itu. Dalam hal ini tujuan dari pengawasan dana desa adalah agar dana desa yang diperoleh dapat dimanfaatkan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, dilakukan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa adanya penyelewengan dana.

2. *Programming.*

Pada tahap inspektorat menyusun program pengawasan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan mempertimbangkan hambatan dari dalam dan dari luar

3. *Result checking.*

Tahap *result checking* yaitu tahapan mengukur apakah terdapat temuan penyimpangan penggunaan dana desa. Dalam hal ini inspektorat melakukan kroscek di lapangan mengenai program apasajakah yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Inspektorat juga melakukan wawancara kepada masyarakat apakah benar pemerintah desa melakukan program tersebut atau tidak. Namun dalam prakteknya banyak ditemui penyimpangan-penyimpangan dan ketidak sesuaian peruntukan dan manipulasi laporan sehingga merugikan keuangan negara.

4. *Shifting analysis.*

Pada tahap *Shifting analysis* memungkinkan terjadinya pergeseran antara tujuan yang direncanakan serta hasil yang telah dianalisis. Dalam tahapan ini, inspektorat mendapatkan temuan adanya

penyimpangan/penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa dalam hal manipulasi data dan ketidak sesuaian belanja dengan RAPBD yang disetujui oleh pemerintah daerah.

5. *Correctif action implementation*. Tahap *Correctif action implementation* adalah perintah untuk mengoptimalkan tindakan pemerintah desa terhadap tujuan yang telah direncanakan. dalam tahapan ini, upaya inspektorat masih belum optimal karena meskipun telah mengeluarkan rekomendasi atas temuan yang terjadi, penyalahgunaan terhadap dana desa masih terus terjadi sampai saat ini.¹¹²

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 30 Nomor 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. larangan melampaui Wewenang;
2. larangan mencampuradukkan Wewenang;
3. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya di dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

1. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
2. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹² Lihat juga A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *loc.cit*

adan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

1. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
2. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

1. tanpa dasar Kewenangan
2. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Inspektorat Daerah Gayo Lues sebagai aparat internal daerah yang melakukan pengawasan intern terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa seharusnya mengimplementasikan aturan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana di dalam Pasal 20 ayat (3) dijelaskan bahwa Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah terdapat kesalahan administratif maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil

pengawasan.¹¹³ Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pemerintah disertai tugas *bestuurszorg*. Tugas *bestuurszorg* itu membawa konsekuensi bagi pemerintah dimana untuk dapat menyelenggarakan tugas mensejahterakan kesejahteraan umum tersebut, pemerintah memerlukan kekuasaan yang besar dan kemerdekaan atau kebebasan bertindak yang disebut *freies ermessen atau pouvoir discretionaire*. Sesuai dengan sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.¹¹⁴

Inspektorat Gayo Lues, menjalankan kontrol pengawasan a posteriori dalam kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Gao Lues. Kontrol a posteriori adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. Contoh kontrol peradilan atau judicial control yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.¹¹⁵

¹¹³ Pasal 20 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹⁴ S.F., Marbun, *loc. cit*

¹¹⁵ Irfan Fachruddin, *loc. Cit*.

Dalam hal pembuktian penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa, inspektorat dapat mengajukan permohonan ke PTUN sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. Dalam hal ini, Pengadilan wajib memutus permohonan ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Terhadap putusan Pengadilan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat.

Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi analisis dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu digunakan secara konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda.¹¹⁶

Pengawasan berarti selalu berkaitan dengan pekerjaan atau tindakan (action) menciptakan kehati-hatian sehingga penggunaan sumber daya manajemen yang efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹¹⁶ Rahardjo Adisasmita, loc. cit

Peristiwa dalam menganalisis suatu hasil pengawasan dilakukan secara eksplanasi yaitu menghubungkan peristiwa yang telah terjadi sebelum melakukan pengawasan dan dilakukan secara prediksi menghubungkan peristiwa yang akan terjadi sesudah pengawasan dilakukan. Tentunya tindakan ini diharapkan dapat menemukan sesuatu yang sesungguhnya.¹¹⁷

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan terutama berkaitan dengan pengawasan terhadap Dana Desa. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka perlu usaha agar pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan efektif. Pengawasan bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan terhadap Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues dan diharapkan dalam pengelolaan dan realisasinya tepat dalam penggunaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dimaksudkan agar laporan pertanggungjawaban realisasi dan penerimaan anggaran memenuhi asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Hasil dari temuan dalam pengawasan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja desa untuk menentukan kebijakan sesudahnya. Pengawasan juga dapat mendeteksi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Pengawasan yang ideal tidak hanya mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai pengawas, tetapi harus dibentuk sistem pengawasan yang jelas, tegas dan efektif berdasarkan undang-undang.

¹¹⁷ Makmur, *loc.cit*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebagai kontrol kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa merupakan pengawasan intern yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan diturunkan juga kepada Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues.
2. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dilapangan dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih terdapat permasalahan yang sangat serius terhadap tindak lanjut dari hasil temuan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues yang terbilang belum mampu untuk menekan atau meminimalisir praktik manipulatif laporan oleh oknum Aparatur Desa. Manipulatif laporan pertanggungjawaban Dana Desa mengakibatkan Desa mengalami kerugian yang bervariasi setiap Desanya. Pemeriksaan hasil temuan Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues, yaitu adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak dibuat, Laporan Kekayaan

Milik Kampung belum dibuat, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKKp) tidak sesuai Ketentuan, Terdapat Dana Desa belum dipertanggungjawabkan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKp belum dibuat. Temuan yang didapat berupa temuan negatif, yang memerlukan tindak lanjut pengawasan negatif yang bersifat sebagai tindakan korektif. Perwujudan dari TLPN adalah sanksi hukuman dan tindakan-tindakan yang berupa *punishment*.

3. Terdapat potensi bayar jasa yang selanjutnya kasus mengenai Dana Desa tidak diadili sesuai aturan yang berlaku, hal ini diakibat karena aktifnya Oknum Aparatur Desa dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang terpilih.
4. Penyelesaian kasus mengenai Dana Desa, belum terbilang sesuai dengan asas transparansi karena banyak Masyarakat tidak mengetahui kelanjutan dari proses kasus-kasus yang terkait dengan Oknum Kepala Desa mereka.

B. Saran

1. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues harus mempertahankan tatacara pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban dana desa dilapangan yang dinilai cukup berhasil dalam menemukan temuan temuan terkait dana desa.
2. Pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang ideal adalah pengawasan yang mampu mewujudkan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang ideal tidak hanya mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai

pengawas, tetapi harus dibentuk sistem pengawasan yang jelas, tegas dan efektif serta mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam pengawasan yaitu obyektif dan menghasilkan fakta, berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, preventif, menjamin efisiensi dan efektifitas pncapaian tujuan organisasi, efisien, tidak mencari siapa yang salah tapi menemukan sebab, membimbing serta mendidik.

3. Konsep yang ideal dalam pengawasan Dana Desa harus melakukan Perluasan fungsi terhadap Inspektorat agar mampu menekan jumlah temuan yang di lakukan oleh oknum Aparatur Desa. Perluasan fungsi diantara lain misalnya:

- a. Mampu meberikan sanksi administratif terhadap Oknum Pelanggar Dana Desa.
- b. Langsung bersinergi dengan pihak kepolisian setelah melalui tahapan administratif.
- c. Mengusulkan pemberhentian pelanggar Dana Desa kepada kepala daerah.
- d. Penambahan anggota inspektorat mengingat perluasan fungsi dan beban kerja.
- e. Pengembalian kerugian dana desa harus diberitakan kepada masyarakat.
- f. Sosialisasi mengenai fungsi dari inspektorat harus dilakukan secara baik agar masyarakat dapat pro aktif dalam melakukan pengawasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, CV Pustaka Setia, Bandung 2015
- Alfian, *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Universitas, Indonesia, Press, Jakarta, 1986
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978
- Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2009
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1978
- Eko Sutoro, *Refromasi politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta, 2004
- F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Karyaputra, Yogyakarta 1971
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya
- H.A.W Widjaja, *Otonom Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011

- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta*, Refika Aditama, 2010
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah Alumni*, Bandung, 2004
- Ifin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- M. Solly Lubis, *Pengeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung 1975
- Made Suwandi, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien)*, Direktur Fasilitasi Dan Pelaporan Otda, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2002
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- S.F Marbun, dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, cetakan Pertama*, Yogyakarta, 2001
- Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara Press, Malang, 2012
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam konstitusi sejak kemerdekaan hingga era reformasi*, Setara Press, Malang, 2015
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Riawan Tjandra, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995

- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta 2001
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008
- Sri Saemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 1981
- Sujamto, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Vivtor M Situmorang dan Jusuf Juhrif, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1994
- W. Riawan Tjandra, *Kuangan Negara*, PT Grassindo, Jakarta, 2006

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
- PP nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara
- PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pasal 26 Peraturan kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Jurnal

- Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, <https://www.ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal 30 April 2019

Tanya Jawab sekitar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

Data Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues#Geografi

<https://gayolueskab.go.id/> diakses tanggal 30 April 2019

<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Kemendagri-OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pdf>

<Http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html>. Akses pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 12.33 WIB.

<http://kupang.tribunnews.com/2017/07/18/dana-desa-2018-mencapai-rp-103-triliun> Pada Tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 09.10

<http://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar> Pada Taggal 10 agustus 2018 Pukul 20.25

<http://leuserantara.com/korupsi-dana-desa-mulai-disorot/> Pada tanggal 24 Maret 2019 Pukul 16.00

<https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/07/20/diduga-fiktifkan-dana-desa-pemuda-di-gayo-lues-laporkan-keuchik-ke-bupati> Pada tanggal 24 Maret 2019 Pukul 16.03

<http://teropongaceh.com/tiga-kepala-desa-dilaporkan-ke-polisi/> Pada tanggal 24 Maret 2019 Pukul 16.08

Peter Mahmud, “Metode Penelitian Hukum”, diunggah oleh Christian Erikson Sitio dalam <https://id.scribd.com/doc/217194562/Intisari-Buku-Penelitian-Hukum-Peter-Mahmud>, Akses 24 Maret 2019, Pukul 17.17

LAMPIRAN



CURICULUM VITAE



IVAN VATA, S.H., M.H.

APARATUR SIPIL NEGARA

Tanggal lahir : 25 Januari 1994
Alamat : Pinturime, Pining, Gayo Lues, Aceh
Status : Belum menikah
Telp. : 082259653319
E-mail : vatoivan02@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

Aparatur Sipil Negara

Bekerja di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues Prov Aceh di bidang Bina Hukum, sebagai Perancang Peraturan Perundangan Ahli Pertama pada jabatan Fungsional.

Deskripsi pekerjaan tulis disini

PENDIDIKAN

S-1 ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun

2012-2016

S-2 ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menempuh Pendidikan Magister Hukum Tata Negara

dan Hukum Administrasi Negara di Pasca Sarjana

Universitas Islam Indonesia tahun 2017-

2019

BAHASA

ENGLISH

75%

Indonesia

100%

Daerah

100%

KEPRIBADIAN

- Ulet
- Teliti
- Teratur
- Tepat Waktu

KEAHLIAN

Microsoft Word



Microsoft Excel



MINAT



MUSIC



TRAVEL



BADMINTON